



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAFIE Alias AMAD.**;
2. Tempat lahir : Pinang Damai;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/05 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2020 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;

Halaman 1 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

10. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: Pris Madani, S.H., M.Kn, Itok Suhendra, S.H., Dedy Syahputra, S.H. dan Febri Kriswanto, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Representatif "Prisli Law Office" beralamat di Jalan Lintas Sumatera, Pekan Tolan, Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 8 Februari 2021 Reg No: 38/Sk/Pid/2021/PN Rap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 27 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Safie Alias Amad telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan Luka Bera Secara Berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Safie Alias Amad dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa

Halaman 2 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah gancu dengan gagang dibalut karet ban;
- 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
- 1 (satu) unit mobil Double Kabin Merk Mitsubishi Strada Warna Putih Nomor Polisi BM 9138 TR;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Imam Firmadi, SH.

4. Membebankan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledooi Terdakwa Eko Prasetyo yang disampaikan dimuka persidangan pada tanggal 16 Juni 2021 untuk seluruhnya;
 2. Menolak Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-103/L.2.37/EoH.2/12/2020 tanggal 7 Juni 2021;
 3. Menyatakan perbuatan Terdakwa Eko Prasetyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan luka berat secara berlanjut, sebagaimana dimaksud Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaan Kesatu Primair;
 4. Membebaskan Terdakwa Eko Prasetyo oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa Eko Prasetyo untuk segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan;
 6. Memulihkan hak Terdakwa Eko Prasetyo dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD SAFIE Alias AMAD** (selanjutnya ditulis sebagai "terdakwa") bersama-sama dengan saksi Imam Firmadi, SH (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Edi Syahputra Alias Edi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian berlanjut pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, dan kemudian berlanjut sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dalam mobil di Jalan Lintas Kampung Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian dilanjutkan di Dusun Gapura Kampung Sawah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian dilanjutkan di Perumahan Perkebunan Jaya Motor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan luka berat jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berjalan kaki menuju warung di depan rumah saksi Tarman namun pada saat melintas dari depan rumah saksi Tarman, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat 5 (lima) unit sepeda motor berbagai merek dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 3711 ZAC yang ada kunci kontak di sepeda motor tersebut. Oleh karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry untuk mengambil sepeda motor yang ada kunci kontaknya tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Tarman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan langsung menuju sepeda motor Jupiter warna merah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu pagar secara perlahan lahan. Setelah berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Tarman sepeda motor tersebut didorong, kemudian saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju kerumah pacar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yaitu saksi Lisa Agustawati Alias Lisa di Dusun A3 Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sekira pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tiba dirumah saksi Lisa Agustawati Alias Lisa selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengajak saksi Lisa Agustawati Alias Lisa jalan-jalan ke Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu sampai pukul 17.00 Wib. Setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan pacar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry langsung menuju Hotel Terang Aek Nabara dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 17.30 Wib. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengantar saksi Lisa Agustawati Alias Lisa pulang kerumah setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kembali ke hotel dan memutuskan menginap dihotel. Sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tiba di hotel, kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Lisa Agustawati Alias Lisa menghubungi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melalui via telepon memberitahukan bahwa saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dicari oleh saksi Imam Firmadi, saksi Eko Prasetyo Alias Eko, terdakwa dan saksi Edi Syahputra Alias Edi ;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Imam Firmadi dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko mendatangi kamar dimana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menginap, kemudian saksi Imam Firmadi berkata : “mana kereta ku”, dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menjawab : “itu”, kemudian saksi Imam Firmadi mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dan mengajak saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry untuk pulang. Kemudian ketika saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berjalan mengikuti ajakan saksi Imam Firmadi, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa sudah menunggu di mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil double kabin Mitsubishi Strada Warna Putih dengan nomor Polisi BM 9138 TR tepatnya didekat pos jaga Hotel Terang. Setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry bersama dengan saksi Imam Firmadi dan saksi Eko

Halaman 5 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Alias Eko berjalan sampai keluar pagar hotel, kemudian sepeda Motor milik saksi Tarman tersebut dinaikkan ke kabin mobil dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry masuk kedalam mobil. Pada saat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sudah didalam mobil saksi Imam Firmadi berkata kepada saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry : “mana barang-barangmu, keluarkan semuanya”, selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengeluarkan barang-barang yaitu 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah dompet, dan rokok dari kantong saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan menyerahkan langsung ketangan saksi Imam Firmadi. Selanjutnya tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ditarik kebelakang oleh saksi Imam Firmadi dan tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry diikat dibantu oleh saksi Edi Syahputra Alias Edi. Pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berkata kepada saksi Imam Firmadi dengan mengatakan : “kenapa abang ikat tanganku bang”, dan dijawab oleh saksi Imam Firmadi : “udah gak papa, nggak abang apa-apainya kau, cuma abang antar kerumahmu”. Pada saat sedang mengikat tangan tersebut saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Eko Prasetio Alias Eko dan terdakwa sedang mengikat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi TARMAN tersebut di bak double kabin mobil ;

- Setelah selesai mengikat Sepeda Motor tersebut, saksi Eko Prasetio Alias Eko dan terdakwa masuk kedalam mobil, dan saksi Eko Prasetio Alias Eko duduk di bangku supir, disampingnya terdakwa, kemudian saksi Imam Firmadi duduk dibelakang supir tepatnya disebelah kanan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, sedangkan saksi Edi Syahputra Alias Edi disamping kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, sehingga pada saat itu posisi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berada di tengah-tengah diantara saksi Imam Firmadi dan saksi Edi Syahputra Alias Edi. Pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Imam Firmadi mengambil 1 (satu) buah gancu dari belakang kursi supir dan menyerahkan kepada saksi Edi Syahputra Alias Edi dengan mengatakan : “nah di”, dan setelah diterima saksi Edi Syahputra Alias Edi kemudian saksi Edi Syahputra Alias Edi memasukkan gancu tersebut ke belakang kursi yang diduduki terdakwa. Setelah itu mobil berjalan, dan sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kampung Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan mengatakan : “bodoh kali kau, punya anggota DPR pulak kau ambil” sambil menyikutkan bibir saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan siku

Halaman 6 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry hanya diam. Selanjutnya pada saat diperjalanan tepatnya sebelum simpang Dusun Kampung Sawah Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi Imam Firmadi berkata kepada saksi Eko Prasetyo Alias Eko dengan mengatakan : “berhenti dulu kau, kencing” sambil menunjukkan layar handphone kepada saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa yang ditutup layar handphonenya sehingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak tahu apa isinya. Dan sesampainya di simpang empat di Dusun Gapura Kampung Sawah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Eko Prasetyo Alias Eko memasukkan mobil tersebut di simpang empat tersebut, namun saksi Imam Firmadi mengatakan kepada saksi Eko Prasetyo Alias Eko : “jangan masuk kepala masuk pantat aja” yang selanjutnya saksi Eko Prasetyo Alias Eko memundurkan mobil dan mengarahkan kepala mobil kearah depan lalu mundur dan masuk kesimpang tersebut ± 10 (sepuluh) meter dan berhenti. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan diikuti saksi Edi Syahputra Alias Edi juga ikut turun, kemudian saksi Imam Firmadi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : “turunkan dia mad”, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang terikat dan membawa saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kebelakang mobil Pada saat itu terdakwa menendang pinggang saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari belakang hingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terduduk, kemudian saksi Imam Firmadi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : “telanjangi dia mad”, kemudian terdakwa membuka paksa celana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry spontan menjerit dengan mengatakan : “jangan,jangan”. Setelah celana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terbuka kemudian saksi Imam Firmadi menarik secara paksa celana dalam saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sampai koyak yang membuat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry telanjang bagian bawah. Setelah itu saksi Imam Firmadi menendang kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Imam Firmadi menyuruh terdakwa mengambil sesuatu dengan mengatakan “ambil itunya mad”. Selanjutnya MUHAMMAD SAFIE masuk ke dalam mobil dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry lihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah gancu yang saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry lihat sebelumnya dan

Halaman 7 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kepada saksi Imam Firmadi dan pada saat itu saksi Imam Firmadi memukulkan gancu tersebut kebagian kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari posisi belakang sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan : “Imam Firmadi ini, anggota dewan mau kau gara-garain”, yang mana pukulan pertama kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry belum berdarah namun setelah pukulan kedua saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry merasakan darah menyucur dari kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan sampai pukulan ketiga, dilanjutkan dengan terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry beberapa kali. Setelah itu saksi Imam Firmadi dan terdakwa melempar kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran lokasi, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry keatas dan saksi Edi Syahputra Alias Edi memegang pundak saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang mana kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry hampir menyentuh tanah sehingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak dapat bergerak. Setelah itu saksi Imam Firmadi memukul kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan sepotong kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali, sambil berkata “ kalau belum cacat, belum ku antar pulang kau”, dimana posisi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terbaring ditanah dengan kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry masih dipegangi oleh terdakwa. Setelah itu dilanjutkan dengan saksi Edi Syahputra Alias Edi meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 4 (empat) kali disusul saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya dengan kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang masih dipegangi oleh terdakwa, dilanjutkan dengan saksi Imam Firmadi mencabut kuku kelingking kaki kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang hingga kuku tersebut terlepas, yang mana tang tersebut sudah ada ditangan saksi Imam Firmadi, dan akibat pencabutan kuku oleh tang tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menjerit kesakitan ;

- Setelah itu saksi Imam Firmadi bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa menaikkan badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang sebelumnya masih terbaring ditanah sampai berdiri kemudian tangan kiri saksi Imam Firmadi menarik kearah depan baju saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan tangan kanannya menjepit telinga kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry

Halaman 8 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah itu saksi Imam Firmadi langsung mendorong saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke belakang dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terjatuh terlentang setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat dan mendengar saksi Imam Firmadi ada menelpon seseorang dengan handphone suara diloudspeakerkan (dikeraskan speakernya) dengan mengatakan : “lek tompel ini jefry sudah samaku riko nggak melu (kau gak ikut)” dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mendengar jawaban laki-laki tersebut : “aku masih main judi dipinang awan”. Selanjutnya saksi Imam Firmadi kembali menelpon laki-laki dengan bahasa “dimana bang ko ini jefry sudah samaku, sinilah” dan dijawab oleh laki-laki tersebut : “yowes gowo merene tek wawak boiman (ya udah bawa kesini tempat pak boiman)”, dan dijawab saksi Imam Firmadi : “iya”;

- Berselang ± 10 (sepuluh) menit datang massa (masyarakat banyak) yang mengendarai ± 30 (tiga puluh) unit sepeda Motor kelokasi tempat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dianiaya oleh saksi Imam Firmadi, yang kemudian dari massa tersebut, ramai menendang badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan juga memukul saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry. Setelah itu masyarakat bersama dengan saksi Imam Firmadi menaikkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke bak double kabin mobil tersebut, dengan posisi dimana saksi Imam Firmadi menggantungkan baju saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke jepitan pintu kabin dengan memasukkan lubang bawah baju sampai atas dan posisinya kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tergantung sedangkan kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry posisinya masuk ke jari-jari sepeda motor yang masih bak double kabin dengan tujuan untuk menahan agar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tetap berada di bak double kabin tersebut ;
- Selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dibawa kembali menuju kampung dan yang mengemudi mobil pada saat itu sudah berganti dari saksi Eko Prasetyo Alias Eko kepada saksi Imam Firmadi, namun tepatnya di Di Perumahan Perkebunan Jaya Motor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 01.30 Wib, mobil berhenti namun saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak mengetahui kenapa berhenti. Di lokasi tersebut massa sudah ramai tepatnya di pos barak jaya motor, kemudian saksi Imam Firmadi meneriaki “maling-maling”, pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry diturunkan kembali oleh masyarakat dan setelah turun kemudian saksi Imam Firmadi kembali

Halaman 9 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan cara meninju kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menendang kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Eko Prasetio Alias Eko meninju kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali dan meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh masyarakat yang ada di lokasi tersebut, dimana ada yang memukul wajah dan badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ;

- Setelah itu, sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dianiaya di lokasi tersebut, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kembali dinaikkan oleh masyarakat ke double kabin tepatnya disamping sepeda Motor, kemudian saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dibawa ke Dusun II Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian mobil tersebut berhenti tepatnya di depan masjid sekira pukul 02.00 Wib dan disitu saksi Imam Firmadi dan masyarakat lain menarik saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari mobil dan meletakkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dipinggir jalan, setelah itu saksi Imam Firmadi bersama-sama dengan saksi Eko Prasetio Alias Eko, terdakwa dan saksi Edi Syahputra Alias Edi pergi meninggalkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa dengan tenaga bersama-sama dengan saksi Eko Prasetio Alias Eko, saksi Muhammad Safie Alias Amad dan saksi Edi Syahputra Alias Edi, menggunakan kekerasan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, yang mengakibatkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengalami luka berat, yaitu :
 - o Luka robek di puncak kepala sisi kiri dengan posisi 8 Cm dari garis pertengahan kepala dan 13 Cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 2 x 1 Cm dengan kedalaman 0,3 Cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan ;
 - o Luka robek dibelakang kepala sisi kiri dengan posisi 5 Cm dari garis pertengahan kepala dan diukur 18 Cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 Cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan ;
 - o Luka robek dibelakang kepala sisi kiri 6 cm dari garis pertengahan kepala dari batas tumbuh rambut bawah 8cm dengan ukuran 3 x 1 Cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan ;



- o Luka robek disisi kanan puncak kepala dengan letak 7 cm dari garis tengah kepala 11 Cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran 1,5 x 1 Cm ;
- o Pembengkakan di pelipis kiri dengan ukuran diameter lebih kurang 5cm ;
- o Memar di kelopak mata atas kanan dengan ukuran 3 x 1Cm ;
- o memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran 3 x 1 cm ;
- o Pembengkakan bibir atas dengan diamter 2 Cm ;
- o Luka lecet punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 2 cm ;
- o Luka Lecet di punggung tengah ukuran 1 x 1 cm ;
- o Luka lecet di lengan bawah tangan kanan 4 cm dari lekukan siku dengan ukuran 7 x 3 cm.

Berdasarkan BAP Ahli dr. Nurhayati tanggal 22 Juli 2020, dimana Ahli adalah Dokter yang bertugas di Puskesmas Cikampak Kecamatan Torgamba yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono yang datang ke Puskesmas Cikampak pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat No : 445/5884/RSUD/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Jefry Yono pada tanggal 09 Juli 2020 diperoleh kesimpulan :

1. Bekas luka jahit di kepala belakang panjang 1 cm, lebar 0,5 cm ; panjang 2 cm, lebar 0,2 cm;
2. Memar di punggung belakang atas bagian kiri panjang 8 cm, lebar 5 cm ;
3. Bekas luka lecet bahu kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm ;
4. Bekas luka lecet jari kelingking kaki kiri panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

Dan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD SAFIE Alias AMAD** (selanjutnya ditulis sebagai "terdakwa") bersama-sama dengan saksi Imam Firmadi, SH (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Edi Syahputra Alias Edi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko (penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.30 Wib, kemudian berlanjut pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, dan kemudian berlanjut sekira pukul 01.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Dalam mobil di Jalan Lintas Kampung Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian dilanjutkan di Dusun Gapura Kampung Sawah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian dilanjutkan di Perumahan Perkebunan Jaya Motor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu mengakibatkan luka-luka berat jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berjalan kaki menuju warung di depan rumah saksi Tarman namun pada saat melintas dari depan rumah saksi Tarman, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat 5 (lima) unit sepeda motor berbagai merek dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 3711 ZAC yang ada kunci kontak di sepeda motor tersebut. Oleh karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry untuk mengambil sepeda motor yang ada kunci kontak tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Tarman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan langsung menuju sepeda motor Jupiter warna merah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu pagar secara perlahan lahan. Setelah berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Tarman sepeda motor tersebut didorong, kemudian saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menghidupkan sepeda

Halaman 12 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut dan langsung menuju kerumah pacar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yaitu saksi Lisa Agustawati Alias Lisa di Dusun A3 Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sekira pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tiba dirumah saksi Lisa Agustawati Alias Lisa selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengajak saksi Lisa Agustawati Alias Lisa jalan-jalan ke Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu sampai pukul 17.00 Wib. Setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan pacar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry langsung menuju Hotel Terang Aek Nabara dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 17.30 Wib. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengantar saksi Lisa Agustawati Alias Lisa pulang kerumah setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kembali ke hotel dan memutuskan menginap dihotel. Sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tiba di hotel, kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Lisa Agustawati Alias Lisa menghubungi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melalui via telepon memberitahukan bahwa saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dicari oleh saksi Imam Firmadi, saksi Eko Prasetyo Alias Eko, terdakwa dan saksi Edi Syahputra Alias Edi ;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Imam Firmadi dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko mendatangi kamar dimana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menginap, kemudian saksi Imam Firmadi berkata : “mana kereta ku”, dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menjawab : “itu”, kemudian saksi Imam Firmadi mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dan mengajak saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry untuk pulang. Kemudian ketika saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berjalan mengikuti ajakan saksi Imam Firmadi, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa sudah menunggu di mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil double kabin Mitsubishi Strada Warna Putih dengan nomor Polisi BM 9138 TR tepatnya didekat pos jaga Hotel Terang. Setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry bersama dengan saksi Imam Firmadi dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko berjalan sampai keluar pagar hotel, kemudian sepeda Motor milik saksi Tarman tersebut dinaikkan ke kabin mobil dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry masuk kedalam mobil. Pada saat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sudah didalam mobil saksi Imam Firmadi berkata kepada saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry : “mana barang-barangmu, keluarkan semuanya”, selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengeluarkan barang-barang yaitu 2 (dua) unit handphone, 1

Halaman 13 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet, dan rokok dari kantong saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan menyerahkan langsung ketangan saksi Imam Firmadi. Selanjutnya tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ditarik kebelakang oleh saksi Imam Firmadi dan tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry diikat dibantu oleh saksi Edi Syahputra Alias Edi. Pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berkata kepada saksi Imam Firmadi dengan mengatakan : “kenapa abang ikat tanganku bang”, dan dijawab oleh saksi Imam Firmadi : “udah gak papa, nggak abang apa-apainya kau, cuma abang antar kerumahmu”. Pada saat sedang mengikat tangan tersebut saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan terdakwa sedang mengikat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi TARMAN tersebut di bak double kabin mobil ;

- Setelah selesai mengikat Sepeda Motor tersebut, saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan terdakwa masuk kedalam mobil, dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko duduk di bangku supir, disampingnya terdakwa, kemudian saksi Imam Firmadi duduk dibelakang supir tepatnya disebelah kanan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, sedangkan saksi Edi Syahputra Alias Edi disamping kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, sehingga pada saat itu posisi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berada di tengah-tengah diantara saksi Imam Firmadi dan saksi Edi Syahputra Alias Edi. Pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Imam Firmadi mengambil 1 (satu) buah gancu dari belakang kursi supir dan menyerahkan kepada saksi Edi Syahputra Alias Edi dengan mengatakan : “nah di”, dan setelah diterima saksi Edi Syahputra Alias Edi kemudian saksi Edi Syahputra Alias Edi memasukkan gancu tersebut ke belakang kursi yang diduduki terdakwa. Setelah itu mobil berjalan, dan sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kampung Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan mengatakan : “bodoh kali kau, punya anggota DPR pulak kau ambil” sambil menyikutkan bibir saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan siku belakang tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry hanya diam. Selanjutnya pada saat diperjalanan tepatnya sebelum simpang Dusun Kampung Sawah Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi Imam Firmadi berkata kepada saksi Eko Prasetyo Alias Eko dengan mengatakan : “berhenti dulu kau, kencing” sambil menunjukkan layar handphone kepada saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditutup layar handphonenya sehingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak tahu apa isinya. Dan sesampainya di simpang empat di Dusun Gapura Kampung Sawah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Eko Prasetyo Alias Eko memasukkan mobil tersebut di simpang empat tersebut, namun saksi Imam Firmadi mengatakan kepada saksi Eko Prasetyo Alias Eko : “jangan masuk kepala masuk pantat aja” yang selanjutnya saksi Eko Prasetyo Alias Eko memundurkan mobil dan mengarahkan kepala mobil ke arah depan lalu mundur dan masuk ke simpang tersebut \pm 10 (sepuluh) meter dan berhenti. Selanjutnya terdakwa keluar dari dalam mobil dan diikuti saksi Edi Syahputra Alias Edi juga ikut turun, kemudian saksi Imam Firmadi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : “turunkan dia mad”, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang terikat dan membawa saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke belakang mobil. Pada saat itu terdakwa menendang pinggang saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari belakang hingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terduduk, kemudian saksi Imam Firmadi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : “telanjangi dia mad”, kemudian terdakwa membuka paksa celana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry spontan menjerit dengan mengatakan : “jangan, jangan”. Setelah celana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terbuka kemudian saksi Imam Firmadi menarik secara paksa celana dalam saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sampai koyak yang membuat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry telanjang bagian bawah. Setelah itu saksi Imam Firmadi menendang kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Imam Firmadi menyuruh terdakwa mengambil sesuatu dengan mengatakan “ambil itunya mad”. Selanjutnya MUHAMMAD SAFIE masuk ke dalam mobil dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry lihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah gancu yang saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry lihat sebelumnya dan menyerahkan kepada saksi Imam Firmadi dan pada saat itu saksi Imam Firmadi memukulkan gancu tersebut ke bagian kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari posisi belakang sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan : “Imam Firmadi ini, anggota dewan mau kau gara-garain”, yang mana pukulan pertama kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry belum berdarah namun setelah pukulan kedua saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry merasakan darah menyucur dari kepala saksi Muhammad Jefri Yono

Halaman 15 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Alias Jefry dan sampai pukulan ketiga, dilanjutkan dengan terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry beberapa kali. Setelah itu saksi Imam Firmadi dan terdakwa melempar kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran lokasi, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry keatas dan saksi Edi Syahputra Alias Edi memegang pundak saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang mana kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry hampir menyentuh tanah sehingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak dapat bergerak. Setelah itu saksi Imam Firmadi memukul kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan sepotong kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali, sambil berkata “ kalau belum cacat, belum ku antar pulang kau”, dimana posisi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terbaring ditanah dengan kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry masih dipegangi oleh terdakwa. Setelah itu dilanjutkan dengan saksi Edi Syahputra Alias Edi meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 4 (empat) kali disusul saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya dengan kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang masih dipegangi oleh terdakwa, dilanjutkan dengan saksi Imam Firmadi mencabut kuku kelingking kaki kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang hingga kuku tersebut terlepas, yang mana tang tersebut sudah ada ditangan saksi Imam Firmadi, dan akibat pencabutan kuku oleh tang tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menjerit kesakitan ;

- Setelah itu saksi Imam Firmadi bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa menaikkan badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang sebelumnya masih terbaring ditanah sampai berdiri kemudian tangan kiri saksi Imam Firmadi menarik kearah depan baju saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan tangan kanannya menjepit telinga kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah itu saksi Imam Firmadi langsung mendorong saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke belakang dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terjatuh terlentang setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat dan mendengar saksi Imam Firmadi ada menelpon seseorang dengan handphone suara diloudspeakerkan (dikeraskan speakernya) dengan mengatakan : “lek tompel ini jefry sudah samaku riko nggak melu (kau gak ikut)” dan saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Yono Alias Jefry mendengar jawaban laki-laki tersebut : “aku masih main judi dipinang awan”. Selanjutnya saksi Imam Firmadi kembali menelpon laki-laki dengan bahasa “dimana bang ko ini jefry sudah samaku, sinilah” dan dijawab oleh laki-laki tersebut : “yowes gowo merene tek wawak boiman (ya udah bawa kesini tempat pak boiman)”, dan dijawab saksi Imam Firmadi : “iya”;

- Berselang \pm 10 (sepuluh) menit datang massa (masyarakat banyak) yang mengendarai \pm 30 (tiga puluh) unit sepeda Motor kelokasi tempat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dianiaya oleh saksi Imam Firmadi, yang kemudian dari massa tersebut, ramai menendang badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan juga memukul saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry. Setelah itu masyarakat bersama dengan saksi Imam Firmadi menaikkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke bak double kabin mobil tersebut, dengan posisi dimana saksi Imam Firmadi menggantungkan baju saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke jepitan pintu kabin dengan memasukkan lubang bawah baju sampai atas dan posisinya kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tergantung sedangkan kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry posisinya masuk ke jari-jari sepeda motor yang masih bak double kabin dengan tujuan untuk menahan agar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tetap berada di bak double kabin tersebut ;
- Selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dibawa kembali menuju kampung dan yang mengemudi mobil pada saat itu sudah berganti dari saksi Eko Prasetyo Alias Eko kepada saksi Imam Firmadi, namun tepatnya di Di Perumahan Perkebunan Jaya Motor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 01.30 Wib, mobil berhenti namun saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak mengetahui kenapa berhenti. Di lokasi tersebut massa sudah ramai tepatnya di pos barak jaya motor, kemudian saksi Imam Firmadi meneriaki “maling-maling”, pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry diturunkan kembali oleh masyarakat dan setelah turun kemudian saksi Imam Firmadi kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan cara meninju kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menendang kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Eko Prasetyo Alias Eko meninju kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali dan meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh masyarakat yang ada dilokasi tersebut,

Halaman 17 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana ada yang memukul wajah dan badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ;

- Setelah itu, sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dianiaya di lokasi tersebut, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kembali dinaikkan oleh masyarakat ke double kabin tepatnya disamping sepeda Motor, kemudian saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dibawa ke Dusun II Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian mobil tersebut berhenti tepatnya di depan masjid sekira pukul 02.00 Wib dan disitu saksi Imam Firmadi dan masyarakat lain menarik saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari mobil dan meletakkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dipinggir jalan, setelah itu saksi Imam Firmadi bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, terdakwa dan saksi Edi Syahputra Alias Edi pergi meninggalkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;
- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Imam Firmadi dan saksi Edi Syahputra Alias Edi, yang melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu terhadap saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, yang mengakibatkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengalami luka-luka berat, yaitu :
 - o Luka robek di puncak kepala sisi kiri dengan posisi 8 Cm dari garis pertengahan kepala dan 13 Cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 2 x 1 Cm dengan kedalaman 0,3 Cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan ;
 - o Luka robek dibelakang kepala sisi kiri dengan posisi 5 Cm dari garis pertengahan kepala dan diukur 18 Cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 Cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan ;
 - o Luka robek dibelakang kepala sisi kiri 6 cm dari garis pertengahan kepala dari batas tumbuh rambut bawah 8cm dengan ukuran 3 x 1 Cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan ;
 - o Luka robek disisi kanan puncak kepala dengan letak 7 cm dari garis tengah kepala 11 Cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran 1,5 x 1 Cm ;
 - o Pembengkakan di pelipis kiri dengan ukuran diameter lebih kurang 5cm ;
 - o Memar di kelopak mata atas kanan dengan ukuran 3 x 1Cm ;

Halaman 18 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



- o memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran 3 x 1 cm ;
- o Pembengkakan bibir atas dengan diameter 2 Cm ;
- o Luka lecet punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 2 cm ;
- o Luka Lecet di punggung tengah ukuran 1 x 1 cm ;
- o Luka lecet di lengan bawah tangan kanan 4 cm dari lekukan siku dengan ukuran 7 x 3 cm.

Berdasarkan BAP Ahli dr. Nurhayati tanggal 22 Juli 2020, dimana Ahli adalah Dokter yang bertugas di Puskesmas Cikampak Kecamatan Torgamba yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono yang datang ke Puskesmas Cikampak pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat No : 445/5884/RSUD/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Jefry Yono pada tanggal 09 Juli 2020 diperoleh kesimpulan :

1. Bekas luka jahit di kepala belakang panjang 1 cm, lebar 0,5 cm ; panjang 2 cm, lebar 0,2 cm;
2. Memar di punggung belakang atas bagian kiri panjang 8 cm, lebar 5 cm ;
3. Bekas luka lecet bahu kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm ;
4. Bekas luka lecet jari kelingking kaki kiri panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

Dan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 ayat (2) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa **MUHAMMAD SAFIE Alias AMAD** (selanjutnya ditulis sebagai "terdakwa") bersama-sama dengan saksi Imam Firmadi, SH (penuntutan dilakukan secara terpisah), saksi Edi Syahputra Alias Edi (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko (penuntutan dilakukan secara terpisah) bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian pada Hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, dan kemudian berlanjut sekira pukul 01.30 Wib dan terakhir sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Hotel Terang Kecamatan Aek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nabara Kabupaten Labuhanbatu, kemudian di Dusun Gapura Kampung Sawah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan, kemudian dilanjutkan di Perumahan Perkebunan Jaya Motor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan yang terakhir di di Dusun II Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya-ditidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian**, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bermula pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 Wib, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berjalan kaki menuju warung di depan rumah saksi Tarman namun pada saat melintas dari depan rumah saksi Tarman, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat 5 (lima) unit sepeda motor berbagai merek dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter Z warna merah dengan Nomor Polisi BK 3711 ZAC yang ada kunci kontak di sepeda motor tersebut. Oleh karena kunci kontak berada di sepeda motor tersebut, kemudian timbul niat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry untuk mengambil sepeda motor yang ada kunci kontak tersebut dan masuk kedalam pekarangan rumah saksi Tarman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan langsung menuju sepeda motor Jupiter warna merah tersebut dan mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu pagar secara perlahan lahan. Setelah berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah saksi Tarman sepeda motor tersebut didorong, kemudian saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju kerumah pacar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yaitu saksi Lisa Agustawati Alias Lisa di Dusun A3 Desa Air Merah Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan sekira pukul 15.30 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tiba dirumah saksi Lisa Agustawati Alias Lisa selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengajak saksi Lisa Agustawati Alias Lisa jalan-jalan ke Aek Nabara Kabupaten Labuhanbatu sampai pukul 17.00 Wib. Setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan pacar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry langsung menuju Hotel Terang Aek Nabara dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 17.30 Wib. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengantar saksi Lisa Agustawati Alias

Halaman 20 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa pulang kerumah setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kembali ke hotel dan memutuskan menginap di hotel. Sekira pukul 21.00 Wib saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tiba di hotel, kemudian sekira pukul 21.30 wib saksi Lisa Agsutiawati Alias Lisa menghubungi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melalui via telepon memberitahukan bahwa saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dicari oleh saksi Imam Firmadi, saksi Eko Prasetyo Alias Eko, terdakwa dan saksi Edi Syahputra Alias Edi ;

- Selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi Imam Firmadi dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko mendatangi kamar dimana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menginap, kemudian saksi Imam Firmadi berkata : “mana kereta ku”, dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menjawab : “itu”, kemudian saksi Imam Firmadi mengeluarkan Sepeda Motor tersebut dan mengajak saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry untuk pulang. Kemudian ketika saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berjalan mengikuti ajakan saksi Imam Firmadi, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa sudah menunggu di mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil double kabin Mitsubishi Strada Warna Putih dengan nomor Polisi BM 9138 TR tepatnya didekat pos jaga Hotel Terang. Setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry bersama dengan saksi Imam Firmadi dan saksi Eko Prasetyo Alias Eko berjalan sampai keluar pagar hotel, kemudian sepeda Motor milik saksi Tarman tersebut dinaikkan ke kabin mobil dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry masuk kedalam mobil. Pada saat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sudah didalam mobil saksi Imam Firmadi berkata kepada saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry : “mana barang-barangmu, keluarkan semuanya”, selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mengeluarkan barang-barang yaitu 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah dompet, dan rokok dari kantong saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan menyerahkan langsung ketangan saksi Imam Firmadi. Selanjutnya tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ditarik kebelakang oleh saksi Imam Firmadi dan tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry diikat dibantu oleh saksi Edi Syahputra Alias Edi. Pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berkata kepada saksi Imam Firmadi dengan mengatakan : “kenapa abang ikat tanganku bang”, dan dijawab oleh saksi Imam Firmadi : “udah gak papa, nggak abang apa-apainya kau, cuma abang antar kerumahmu”. Pada saat sedang mengikat tangan tersebut saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Eko

Halaman 21 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasetio Alias Eko dan terdakwa sedang mengikat Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z milik saksi TARMAN tersebut di bak double kabin mobil ;

- Setelah selesai mengikat Sepeda Motor tersebut, saksi Eko Prasetio Alias Eko dan terdakwa masuk kedalam mobil, dan saksi Eko Prasetio Alias Eko duduk di bangku supir, disampingnya terdakwa, kemudian saksi Imam Firmadi duduk dibelakang supir tepatnya disebelah kanan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, sedangkan saksi Edi Syahputra Alias Edi disamping kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, sehingga pada saat itu posisi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry berada di tengah-tengah diantara saksi Imam Firmadi dan saksi Edi Syahputra Alias Edi. Pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat saksi Imam Firmadi mengambil 1 (satu) buah gancu dari belakang kursi supir dan menyerahkan kepada saksi Edi Syahputra Alias Edi dengan mengatakan : “nah di”, dan setelah diterima saksi Edi Syahputra Alias Edi kemudian saksi Edi Syahputra Alias Edi memasukkan gancu tersebut ke belakang kursi yang diduduki terdakwa. Setelah itu mobil berjalan, dan sekira pukul 23.30 Wib bertempat di Jalan Lintas Kampung Kandang Motor Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba, terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan mengatakan : “bodoh kali kau, punya anggota DPR pulak kau ambil” sambil menyikutkan bibir saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan siku belakang tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry hanya diam. Selanjutnya pada saat diperjalanan tepatnya sebelum simpang Dusun Kampung Sawah Desa Aek batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi Imam Firmadi berkata kepada saksi Eko Prasetio Alias Eko dengan mengatakan : “berhenti dulu kau, kencing” sambil menunjukkan layar handphone kepada saksi Eko Prasetio Alias Eko, saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa yang ditutup layar handphonenya sehingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak tahu apa isinya. Dan sesampainya di simpang empat di Dusun Gapura Kampung Sawah Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib, saksi Eko Prasetio Alias Eko memasukkan mobil tersebut di simpang empat tersebut, namun saksi Imam Firmadi mengatakan kepada saksi Eko Prasetio Alias Eko : “jangan masuk kepala masuk pantat aja” yang selanjutnya saksi Eko Prasetio Alias Eko memundurkan mobil dan mengarahkan kepala mobil kearah depan lalu mundur dan masuk kesimpang tersebut \pm 10 (sepuluh) meter dan berhenti. Selanjutnya terdakwa keluar dari

Halaman 22 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil dan diikuti saksi Edi Syahputra Alias Edi juga ikut turun, kemudian saksi Imam Firmadi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : “turunkan dia mad”, selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang terikat dan membawa saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke belakang mobil. Pada saat itu terdakwa menendang pinggang saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari belakang hingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terduduk, kemudian saksi Imam Firmadi berkata kepada terdakwa dengan mengatakan : “telanjangi dia mad”, kemudian terdakwa membuka paksa celana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry spontan menjerit dengan mengatakan : “jangan, jangan”. Setelah celana saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terbuka kemudian saksi Imam Firmadi menarik secara paksa celana dalam saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sampai koyak yang membuat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry telanjang bagian bawah. Setelah itu saksi Imam Firmadi menendang kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian saksi Imam Firmadi menyuruh terdakwa mengambil sesuatu dengan mengatakan “ambil itunya mad”. Selanjutnya MUHAMMAD SAFIE masuk ke dalam mobil dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry lihat terdakwa mengambil 1 (satu) buah gancu yang saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry lihat sebelumnya dan menyerahkan kepada saksi Imam Firmadi dan pada saat itu saksi Imam Firmadi memukulkan gancu tersebut ke bagian kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari posisi belakang sebanyak 3 (tiga) kali sambil mengatakan : “Imam Firmadi ini, anggota dewan mau kau gara-garain”, yang mana pukulan pertama kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry belum berdarah namun setelah pukulan kedua saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry merasakan darah menyucur dari kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan sampai pukulan ketiga, dilanjutkan dengan terdakwa meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry beberapa kali. Setelah itu saksi Imam Firmadi dan terdakwa melempar kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran lokasi, selanjutnya terdakwa mengangkat kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke atas dan saksi Edi Syahputra Alias Edi memegang pundak saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang mana kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry hampir menyentuh tanah sehingga saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak dapat bergerak. Setelah itu saksi Imam Firmadi memukul kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry

Halaman 23 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan sepotong kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali, sambil berkata “ kalau belum cacat, belum ku antar pulang kau”, dimana posisi saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terbaring ditanah dengan kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry masih dipegangi oleh terdakwa. Setelah itu dilanjutkan dengan saksi Edi Syahputra Alias Edi meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 4 (empat) kali disusul saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya dengan kedua kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang masih dipegangi oleh terdakwa, dilanjutkan dengan saksi Imam Firmadi mencabut kuku kelingking kaki kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang hingga kuku tersebut terlepas, yang mana tang tersebut sudah ada ditangan saksi Imam Firmadi, dan akibat pencabutan kuku oleh tang tersebut mengakibatkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry menjerit kesakitan ;

- Setelah itu saksi Imam Firmadi bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Edi Syahputra Alias Edi dan terdakwa menaikkan badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang sebelumnya masih terbaring ditanah sampai berdiri kemudian tangan kiri saksi Imam Firmadi menarik kearah depan baju saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dan tangan kanannya menjepit telinga kiri saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah itu saksi Imam Firmadi langsung mendorong saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke belakang dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terjatuh terlentang setelah itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry melihat dan mendengar saksi Imam Firmadi ada menelpon seseorang dengan handphone suara diloudspeakerkan (dikeraskan speakernya) dengan mengatakan : “lek tompel ini jefry sudah samaku riko nggak melu (kau gak ikut)” dan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry mendengar jawaban laki-laki tersebut : “aku masih main judi dipinang awan”. Selanjutnya saksi Imam Firmadi kembali menelpon laki-laki dengan bahasa “dimana bang ko ini jefry sudah samaku, sinilah” dan dijawab oleh laki-laki tersebut : “yowes gowo merene tek wawak boiman (ya udah bawa kesini tempat pak boiman)”, dan dijawab saksi Imam Firmadi : “iya”;
- Berselang \pm 10 (sepuluh) menit datang massa (masyarakat banyak) yang mengendarai \pm 30 (tiga puluh) unit sepeda Motor kelokasi tempat saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dianiaya oleh saksi Imam Firmadi, yang kemudian dari massa tersebut, ramai menendang badan saksi Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jefri Yono Alias Jefry dan juga memukul saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry. Setelah itu masyarakat bersama dengan saksi Imam Firmadi menaikkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke bak double kabin mobil tersebut, dengan posisi dimana saksi Imam Firmadi menggantungkan baju saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ke jepitan pintu kabin dengan memasukkan lubang bawah baju sampai atas dan posisinya kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tergantung sedangkan kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry posisinya masuk ke jari-jari sepeda motor yang masih bak double kabin dengan tujuan untuk menahan agar saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tetap berada di bak double kabin tersebut ;

- Selanjutnya saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dibawa kembali menuju kampung dan yang mengemudi mobil pada saat itu sudah berganti dari saksi Eko Prasetyo Alias Eko kepada saksi Imam Firmadi, namun tepatnya di Di Perumahan Perkebunan Jaya Motor Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 01.30 Wib, mobil berhenti namun saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry tidak mengetahui kenapa berhenti. Di lokasi tersebut massa sudah ramai tepatnya di pos barak jaya motor, kemudian saksi Imam Firmadi meneriaki "maling-maling", pada saat itu saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry diturunkan kembali oleh masyarakat dan setelah turun kemudian saksi Imam Firmadi kembali melakukan pemukulan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dengan cara meninju kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa menendang kaki saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Eko Prasetyo Alias Eko meninju kepala saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali dan meninju wajah saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh masyarakat yang ada di lokasi tersebut, dimana ada yang memukul wajah dan badan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry ;
- Setelah itu, sekitar \pm 10 (sepuluh) menit saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dianiaya di lokasi tersebut, saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry kembali dinaikkan oleh masyarakat ke double kabin tepatnya disamping sepeda Motor, kemudian saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dibawa ke Dusun II Desa Pinang Damai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian mobil tersebut berhenti tepatnya di depan masjid sekira pukul 02.00 Wib dan disitu saksi Imam Firmadi dan masyarakat lain menarik saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dari mobil dan meletakkan saksi

Halaman 25 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jefri Yono Alias Jefry dipinggir jalan, setelah itu saksi Imam Firmadi bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, terdakwa dan saksi Edi Syahputra Alias Edi pergi meninggalkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry yang sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri ;

- Bahwa adapun akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Eko Prasetyo Alias Eko, saksi Imam Firmadi dan saksi Edi Syahputra Alias Edi, yang melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan atau meneruskan perampasan kemerdekaan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry, yang mengakibatkan saksi Muhammad Jefri Yono Alias Jefry terampas kemerdekaannya dan mengalami luka-luka, yaitu :

- o Luka robek di puncak kepala sisi kiri dengan posisi 8 Cm dari garis pertengahan kepala dan 13 Cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 2 x 1 Cm dengan kedalaman 0,3 Cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan ;
- o Luka robek dibelakang kepala sisi kiri dengan posisi 5 Cm dari garis pertengahan kepala dan diukur 18 Cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 Cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan ;
- o Luka robek dibelakang kepala sisi kiri 6 cm dari garis pertengahan kepala dari batas tumbuh rambut bawah 8cm dengan ukuran 3 x 1 Cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan ;
- o Luka robek disisi kanan puncak kepala dengan letak 7 cm dari garis tengah kepala 11 Cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran 1,5 x 1 Cm ;
- o Pembengkakan di pelipis kiri dengan ukuran diameter lebih kurang 5cm ;
- o Memar di kelopak mata atas kanan dengan ukuran 3 x 1Cm ;
- o memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran 3 x 1 cm ;
- o Pembengkakan bibir atas dengan diamter 2 Cm ;
- o Luka lecet punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 2 cm ;
- o Luka Lecet di punggung tengah ukuran 1 x 1 cm ;
- o Luka lecet di lengan bawah tangan kanan 4 cm dari lekukan siku dengan ukuran 7 x 3 cm.

Berdasarkan BAP Ahli dr. Nurhayati tanggal 22 Juli 2020, dimana Ahli adalah Dokter yang bertugas di Puskesmas Cikampak Kecamatan



Torgamba yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi Muhammad Jefri Yono yang datang ke Puskesmas Cikampak pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.00 Wib.

Dan berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Rantauprapat No : 445/5884/RSUD/2020 tanggal 13 Juli 2020 yang melakukan pemeriksaan terhadap Muhammad Jefry Yono pada tanggal 09 Juli 2020 diperoleh kesimpulan :

1. Bekas luka jahit di kepala belakang panjang 1 cm, lebar 0,5 cm ; panjang 2 cm, lebar 0,2 cm;
2. Memar di punggung belakang atas bagian kiri panjang 8 cm, lebar 5 cm ;
3. Bekas luka lecet bahu kiri panjang 4 cm, lebar 2 cm ;
4. Bekas luka lecet jari kelingking kaki kiri panjang 1 cm, lebar 0,5 cm.

Dan kesimpulan berdasarkan keadaan tersebut diatas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap tanggal 1 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Muhammad Safie Alias Amad untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 37/Pid.B/2021/PN Rap, atas nama Terdakwa Muhammad Safie Alias Amad;
3. Menanggihkan biaya perkara dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Muhammad Jefry Yono alias Jefry**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetio Alias Eko (masing-masing berkas perkara penuntutan terpisah) pada hari Minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi berjalan kaki menuju warung di depan rumah Pak Tarman (ayah Imam Firmadi,SG) namun pada saat melintas dari depan rumah Pak Tarman, Saksi melihat 5 (lima) unit sepeda motor berbagai merek dan 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi BK 3711 ZAC yang ada kunci kontak di sepeda motornya, kemudian timbul niat Saksi untuk mencurinya;
- Bahwa selanjutnya Saksi masuk ke dalam pekarangan rumah Pak Tarman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan langsung menuju sepeda motor Jupiter warna merah dan mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu pagar secara perlahan-lahan setelah berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Pak Tarman kemudian Saksi menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke rumah pacar Saksi di Dusun A3 Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 15.30 WIB tiba di rumah pacar Saksi yakni Saksi Lisa Agustiawati alias Tia dan mengajak Saksi Lisa Agustiawati alias Tia jalan-jalan ke Aek Nabara hingga pukul 17.00 WIB;
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Lisa Agustiawati alias Tia menuju Hotel Terang Aek Nabara dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Saksi mengantarkan Saksi Lisa Agustiawati alias Tia pulang ke rumahnya setelah itu Saksi kembali ke hotel dan berencana menginap di hotel tersebut dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi Lisa Agustiawati alias Tia menghubungi Saksi via telepon memberitahukan bahwa Saksi sedang dicari Imam Firmadi, S.H dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Imam Firmadi, S.H mendatangi kamar dimana Saksi menginap kemudian Saksi Imam Firmadi, S.H berkata, "mana keretaku?", Saksi

Halaman 28 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab, “itu”, kemudian Saksi Imam Firmadi, S.H mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mengajak Saksi untuk pulang;

- Bahwa kemudian ketika Saksi berjalan mengikuti ajakan Imam Firmadi, S.H, Saksi melihat Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Terdakwa sudah menunggu di mobil tepatnya di dekat pos jaga Hotel Terang, kemudian Saksi berjalan sampai keluar pagar Hotel, kemudian sepeda motor tersebut dinaikkan ke kabin mobil dan Saksi pun masuk ke dalam mobil;
- Bahwa saat sudah di dalam mobil, Imam Firmadi, S.H berkata, “mana barang-barangmu, keluarkan semuanya”, selanjutnya Saksi mengeluarkan barang-barang milik Saksi yaitu 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah dompet dan rokok dari kantong Saksi dan menyerahkan langsung ke tangan Imam Firmadi, S.H;
- Bahwa selanjutnya tangan Saksi ditarik ke belakang oleh Imam Firmadi, S.H dan tangan Saksi diikat dengan dibantu oleh Saksi Edi Syahputra alias Edi, kemudian Saksi berkata, “kenapa abang ikat tanganku bang?”, dijawab Imam Firmadi, S.H, “udah gak papa, nggak abang apa-apainnya kau, Cuma abang antar ke rumahmu”, sedangkan Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko sedang mengikat sepeda motor Jupiter Z milik Pak Tarman yang Saksi curi di bak double kabin mobil;
- Bahwa setelah selesai mengikat sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko masuk ke dalam mobil dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko di bangku supir, di sampingnya Terdakwa, Imam Firmadi, S.H duduk di belakang supir, Saksi di tengah-tengah dan Saksi Edi Syahputra di samping kiri Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi melihat Imam Firmadi, S.H mengambil 1 (satu) buah gancu dari belakang kursi supir dan menyerahkannya kepada Saksi Edi Syahputra alias Edi, kemudian Saksi Edi Syahputra alias Edi memasukkan gancu tersebut ke belakang kursi yang diduduki Saksi Muhammad Safie alias Amad dan selanjutnya mobil tersebut berjalan;
- Bahwa ketika di Cikampak Bangun Jadi, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Muhammad Safie alias Amad berkata kepada Saksi, “bodoh kali kau, punya anggota DPR pulak kau ambil” sambil menyikukan bibir Saksi dengan siku belakang tangan kanannya namun Saksi diam, selanjutnya pada saat di perjalanan tepatnya sebelum Simpang Dusun Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Imam Firmadi, S.H berkata kepada Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, “berhenti dulu kau, kencing” sambil menunjukkan layar handphone

Halaman 29 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang ditutup layar handphonenya sehingga Saksi tidak tahu apa isinya;

- Bahwa ketika di Simpang Empat tersebut, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memasukkan mobil tersebut namun Imam Firmadi, S.H mengatakan, “jangan masuk kepala, masuk pantat aja”, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memundurkan mobil dan mengarahkan kepala mobil ke arah depan lalu mundur dan masuk ke Simpang tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan berhenti;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil dan Saksi Edi Syahputra alias Edi juga ikut turun, kemudian Imam Firmadi, S.H berkata kepada Terdakwa, “turunkan dia Mad”, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi yang terikat dan membawa Saksi ke belakang mobil dan pada saat itu Terdakwa menendang pinggang Saksi dari belakang hingga Saksi terduduk, kemudian Imam Firmadi, S.H berkata kepada Terdakwa, “telanjangi dia Mad”, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko membuka paksa celana Saksi dan Saksi spontan menjerit dengan berkata, “jangan-jangan”;
- Bahwa setelah celana Saksi terbuka, kemudian Imam Firmadi, S.H menarik paksa celana dalam Saksi sampai koyak yang membuat Saksi telanjang bagian bawah kemudian Imam Firmadi, S.H menendang kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Imam Firmadi, S.H menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu dengan mengatakan, “ambil itunya Mad”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Saksi lihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gancu yang Saksi lihat sebelumnya dan menyerahkannya kepada Imam Firmadi, S.H dan pada saat itu Imam Firmadi, S.H memukulkan gancu tersebut ke bagian kepala Saksi dari posisi belakang sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata, “Imam Firmadi ini, anggota dewan mau kau gara-garain”, dimana pukulan pertama kepala Saksi belum berdarah namun setelah pukulan kedua Saksi merasakan darah mengucur dari kepala Saksi dan sampai pukulan ketiga;
- Bahwa kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi sebanyak beberapa kali, kemudian Imam Firmadi, S.H dan Terdakwa melempar kedua kaki Saksi dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran lokasi, selanjutnya Terdakwa mengangkat kedua kaki Saksi ke atas dan Saksi Edi Syahputra alias Edi memegang pundak Saksi yang dimana kepala Saksi hampir menyentuh tanah sehingga Saksi tidak dapat bergerak, kemudian Imam Firmadi, S.H memukul kedua kaki Saksi dengan menggunakan sepotong

Halaman 30 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, “kalau belum cacat belum kuantar pulang kau”;

- Bahwa kemudian posisi Saksi terbaring di tanah dengan kedua kaki Saksi masih dipegangi oleh Terdakwa, kemudian Saksi Edi Syahputra alias Edi meninju wajah Saksi sebanyak 4 (empat) kali disusul Saksi Eko Prasetio Alias Eko menendang kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa selanjutnya dengan kedua kaki Saksi yang masih dipegangi oleh Terdakwa kemudian Imam Firmadi, S.H mencabut kuku kelingking kaki kiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tang hingga terlepas, dimana tang tersebut sudah ada di tangan Imam Firmadi, S.H dan pada saat itu Saksi menjerit kesakitan, kemudian Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetio Alias Eko menaikkan badan Saksi yang sebelumnya masih terbaring di tanah sampai berdiri kemudian tangan kiri Saksi Eko Prasetio Alias Eko menarik ke arah depan baju Saksi dan tangan kanannya menjepit telinga kiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah tang;
- Bahwa setelah itu Imam Firmadi, S.H langsung mendorong Saksi ke belakang dan Saksi terjatuh terlentang setelah itu Saksi melihat dan mendengar Imam Firmadi, S.H ada menelpon seseorang dengan handphone suara di -loudspeaker-kan dengan berkata, “Lek Tompel, ini Jefry sudah samaku, Riko nggak melu (kau gak ikut)?”, dan Saksi mendengar jawaban laki-laki tersebut, “aku masih main judi di Pinang Awan”, selanjutnya Imam Firmadi, S.H kembali menelpon laki-laki dengan bahasa, “dimana bang ko ini Jefry sudah samaku, sinilah” dan dijawab, “yowes gowo merene tek Wawak Boiman (yaudah bawa kesini tempat Pak Boiman)” dan dijawab Imam Firmadi, S.H, “iya”;
- Bahwa berselang 10 (sepuluh) menit kemudian datang massa yang mengendarai sekira 30 (tiga puluh) unit sepeda motor ke lokasi tempat Saksi dianiaya oleh Imam Firmadi, S.H dan teman-temannya, kemudian dari kerumunan yang wajahnya tidak Saksi lihat jelas ramai menendang badan Saksi dan juga memukul Saksi, setelah itu masyarakat menaikkan Saksi ke bak double kabin mobil dengan posisi dimana Imam Firmadi, S.H menggantungkan baju Saksi ke jepitan pintu kabin dengan memasukkan lubang bawah baju sampai atas dan posisinya kepala Saksi tergantung sedangkan kaki Saksi posisinya masuk ke jari-jari sepeda motor yang masih berada di bak double kabin dengan tujuan untuk menahan agar Saksi tetap berada di bak double kabin;

Halaman 31 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dibawa kembali menuju Kampung dan yang mengemudi mobil pada saat itu sudah berganti dari Terdakwa kepada Imam Firmadi, S.H, namun tepatnya di Perumahan Barak Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mobil berhenti namun Saksi tidak mengetahui kenapa berhenti, di lokasi tersebut massa sudah ramai tepatnya di Pos Barak Jaya Motor, kemudian Imam Firmadi, S.H meneriaki "maling-maling", pada saat itu Saksi diturunkan kembali oleh masyarakat, setelah turun kemudian Imam Firmadi, S.H kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi dengan cara meninju kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko meninju kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali dan meninju wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh masyarakat yang ada di lokasi tersebut dimana ada memukul wajah dan badan Saksi;
- Bahwa kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi dianiaya di lokasi tersebut, Saksi kembali dinaikkan oleh masyarakat ke double kabin tepatnya di samping sepeda motor, kemudian Saksi dibawa ke Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan mobil tersebut berhenti tepatnya di depan Masjid dan disitu Imam Firmadi, S.H dan masyarakat lain menarik Saksi dari mobil dan meletakkan Saksi di pinggir jalan, setelah itu Imam Firmadi, S.H dan teman-temannya pergi meninggalkan Saksi, setelah itu Saksi sudah tidak sadarkan diri dan sadarnya Saksi sudah berada di Polsek Torgamba akan tetapi ibu Saksi menjelaskan kepada Saksi bahwa Saksi sempat berbicara kepada ibu Saksi sebelum Saksi dibawa oleh petugas kepolisian Polsek Torgamba, kemudian setelah itu Saksi dibawa ke Puskesmas Torgamba untuk mendapatkan pertolongan pertama, setelah selesai Saksi dibawa ke Polsek Torgamba;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 Saksi dibawa oleh keluarga beserta pihak kepolisian Polsek Torgamba ke RSUD Kotapinang, di RSUD Kotapinang Saksi sempat dimasukkan cairan ke tubuh Saksi, setelah itu Saksi dirujuk ke RSUD Karya Bakti Rantauprapat dengan menggunakan ambulance, setelah sampai di RSUD Karya Bakti Rantauprapat Saksi langsung dirawat sampai tanggal 3 Juli 2020, setelah itu Saksi diperbolehkan pulang dan dirawat di rumah;
- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut, Saksi di rawat di Rumah Sakit Karya Bakti Rantauprapat sejak Selasa tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kemudian atas kejadian tersebut kesehatan Saksi

Halaman 32 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



menjadi terganggu selain aktivitas Saksi terhalang sehari-harinya, kepala Saksi terkadang sering pening sendiri, dimana apabila dari posisi duduk ke posisi berdiri terkadang kepala Saksi terasa sempoyongan, mata kunang-kunang dan akhirnya terjatuh dan hal ini Saksi alami sudah tidak terhitung lagi semenjak kejadian tersebut, Saksi sudah 3 (tiga) kali berobat jalan ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan untuk memeriksakan kepala Saksi karena sering sempoyongan, dimana di awal pertama Saksi berobat di RS H. Adam Malik, Saksi sempat dirawat selama 2 (dua) hari namun pada saat berobat kedua dan ketiga Saksi hanya berobat jalan dengan dokter spesialis namun sampai saat ini terkadang kepala Saksi masih terasa sempoyongan dengan sendirinya;

- Bahwa awalnya antara Saksi dengan Imam Firmadi, S.H ada diupayakan perdamaian dimana ayah Imam Firmadi, S.H bernama Tarman telah memberikan biaya perobatan kepada Saksi dan ibu kandung Saksi uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) akan tetapi oleh karena Imam Firmadi, S.H tidak mengakui perbuatannya kepada Saksi, upaya perdamaian tersebut tidak tercapai dan Saksi ingin agar Imam Firmadi, S.H tetap diproses sesuai hukum yang berlaku untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut;

2. **Marwik alias Wik**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 02.30 WIB tepatnya di Dusun II, Desa Pinang Dame, saat itu Saksi sedang tertidur di



rumah kemudian istri Saksi membangunkan Saksi dan memberitahukan ada ramai-ramai kendaraan di luar rumah;

- Bahwa kemudian Saksi keluar rumah dan mendatangi tempat keramaian tersebut dan melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli oleh masyarakat;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dalam keadaan tangan terikat serta tidak mengenakan celana atau telanjang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa di tempat kejadian;
- Bahwa karena merasa tidak tega melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli masyarakat, kemudian Saksi kembali pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

3. Lisa Agustiawati alias Tia, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebagai pacar Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dijemput oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari rumah Saksi dan selanjutnya pergi bersama-sama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan mengendarai sepeda motor jalan-jalan ke Aek Nabara dan makan bakso;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengajak Saksi untuk memesan kamar di Hotel Terang untuk menginap dan sesampainya di kamar Hotel Terang, kemudian Saksi dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry memesan kamar nomor 162 dan duduk-duduk sebentar mengobrol di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut dan sekira pukul 16.00 WIB, Saksi diantar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pulang ke rumah;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, 1 (satu) unit mobil warna putih datang ke depan rumah Saksi dan dari mobil tersebut turun 2 (dua) orang laki-laki sedangkan 2 (dua) orang laki-laki lainnya tetap di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa salah seorang dari 2 (dua) orang laki-laki yang mendatangi rumah Saksi dan kemudian Imam Firmadi, S.H berkata, "assalamua'alaikum mbak, apa betul ini rumah Lisa ceweknya Jefry?" dan Saksi jawab, "betul", lalu Imam Firmadi, S.H berkata lagi, "Saya Imam Firmadi, anggota DPRD, saya tinggal di Pinang Damai, mau menanyakan kereta yang dipinjam Jefry" lalu Saksi jawab, "kereta yang mana bang?", kemudian Imam Firmadi, S.H menjawabnya sambil menunjukkan foto sepeda motor dari handphonenya dan berkata, "kereta yang ini mbak, Jupiter Z1 warna merah", lalu Saksi jawab, "iya bang ada tadi dia bawa", kemudian Imam Firmadi, S.H berkata lagi, "kok belum dipulangkan yah?" dan Saksi jawab, "iya bang, dia nginap di hotel, karena takut dia mau pulang", Imam Firmadi, S.H bertanya lagi, "di hotel mana yah?", Saksi jawab, "di Hotel Terang bang", Imam Firmadi, S.H bertanya lagi, "di Hotel Terang nomor berapa?", Saksi jawab, "di kamar 162";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan temannya tersebut langsung pergi meninggalkan rumah Saksi sembari berkata, "terimakasih ya mbak";
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghubungi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan berkata, "bang, Imam tadi datang nanyakan kereta sama nanyakan kau juga dimana" dan dijawab oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, "yaudah, kau jawab dimana?", Saksi berkata, "di Hotel Terang", kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berkata lagi, "yaudah, datanglah kesini", Saksi menjawab, "yaudah, aku mau tidur, ngantuk";
- Bahwa keesokan harinya pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi ditelepon oleh ibu kandung Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan menceritakan kejadian yang dialami oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berupa pemukulan oleh Terdakwa dan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi tiba di Polsek Torgamba dan berjumpa dengan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan keadaan terbaring dengan luka di bagian kepala dengan diperban, kedua matanya bengkak, keningnya luka-luka,

Halaman 35 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahu kirinya luka gores, badannya lebam-lebam, kaki kanan kirinya luka-luka, kuku kecil kaki kirinya sudah tidak ada lagi atau bekas dicabut;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang karena keadaan sudah semakin lemah tidak sadarkan diri dan setibanya di Rumah Sakit selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diinfus, dan karena Rumah Sakit tersebut tidak sanggup menangani, selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dirujuk ke Rumah Sakit Umum Karya Bakti Rantauprapat;
- Bahwa di Rumah Sakit Karya Bakti Rantauprapat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dirawat hingga pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB, kemudian sepulangnya dari Rumah Sakit tersebut, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dirawat di rumahnya di Pinang Damai Torgamba;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, tapi berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kepada Saksi memberitahukan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli, ditendang kemudian dipukul dengan menggunakan gancu dan kuku kakinya dicabut dengan menggunakan satu buah tang oleh Imam Firmadi, S.H;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut;

4. **Junianto alias Juni**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 36 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu Saksi sedang lewat di daerah Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi melihat ada keramaian dan Saksi pun berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk dan tidak mengenakan celana dipukuli oleh Terdakwa dan temannya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko;
- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada seseorang yang berada di samping Saksi, "siapa?" dan orang tersebut menjawab, "Jefry (Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry)";
- Bahwa saat itu Saksi melihat Imam Firmadi, S.H memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan tangan kosong di bagian wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedangkan Terdakwa menendang kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dalam keadaan kedua tangannya terikat dan tidak mengenakan celana dan celana dalam;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke rumah Saksi yang tidak jauh dari tempat kejadian, sesampainya di rumah, Saksi melihat massa bubar dan Terdakwa bersama teman-temannya pun pergi dengan mengendarai mobil merek Mitsubishi Strada Triton warna putih;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut;

5. **Arbaia**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebagai anak kandung Saksi sedangkan Imam Firmadi, S.H sebagai tetangga satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB saat Saksi dan suami Saksi sedang berada di rumah, kemudian seorang warga memanggil Saksi dan suami Saksi dari rumah menyampaikan kepada suami Saksi, "wak wak, bapak disuruh datang nengok anaknya si Jefry di dekat masjid" dan dijawab suami Saksi, "iya";
- Bahwa kemudian Saksi dan suami Saksi langsung menuju jalan besar dekat masjid dengan jarak kurang lebih 200 meter dan setibanya di jalan besar dekat masjid, Saksi melihat mobil polisi dan anak Saksi yakni Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang tangannya diikat di belakang dengan menggunakan tali warna hijau, tidak mengenakan celana dan celana dalam kemudian bajunya sudah koyak-koyak berlumuran darah dan mukanya sudah berlumuran darah karena belakang kepalanya mengeluarkan darah dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, "oalah anakku, kenapa kau dimassakan sama orang kampung", kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menangis dan berkata, "mak, bukakan tali ini mak, aku mau minum, aku haus", namun pada saat Saksi mau buka talinya, masyarakat di sekitar lokasi berkata, "jangan dibuka wak, nanti dia kabur", sehingga Saksi tidak jadi membuka ikatan tali tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;
- Bahwa selanjutnya polisi turun dari mobil dan membuka ikatan tali tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan selanjutnya memasukkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke dalam mobil dan petugas kepolisian menyuruh Saksi ikut ke dalam mobil mendampingi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan langsung menuju Puskesmas Torgamba, saat itu juga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry langsung dirawat oleh dokter dengan membersihkan pasir dari kepalanya dan menjahit kepalanya yang luka serta di Puskesmas tersebut Saksi melihat jentik kaki kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah tidak ada lagi dan mengeluarkan darah dan kurang lebih 2 (dua) jam dirawat selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dibawa pihak kepolisian ke Polsek Torgamba;
- Bahwa sesampainya di Polsek, Saksi disuruh menunggu oleh pihak kepolisian di luar dan sekira pukul 11.00 WIB Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi kembali ke Polsek Torgamba untuk melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan setelah itu sekira pukul 18.00

Halaman 38 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB Saksi pulang ke rumah dan sekira pukul 21.00 WIB Saksi kembali ke Polsek Torgamba dan melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry serta tidur di Polsek sampai besok harinya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2020 dan sekira pukul 11.00 WIB, pacar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yakni Saksi Lisa Agustawati alias Tia tiba di Polsek Torgamba untuk melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, hingga malam hari sekira pukul 22.00 WIB keadaan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sangat menguatkirkan dengan posisi badan menggigil dengan berkata, "mak, aku udah gak tahan, kepalaku sakit, aku minta maaf sama mamak", dan Saksi jawab, "udah mamak maafkan";

- Bahwa kemudian petugas kepolisian menyarankan kepada Saksi agar membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke Rumah Sakit Umum Kotapinang dan saat itu juga Saksi bersama polisi membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke Rumah Sakit Umum Kotapinang dan setelah tiba di rumah sakit selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diinfus dan tidak berapa lama karena tidak disanggup kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry langsung dirujuk ke Rumah Sakit Umum Karya Bakti Rantauprapat dengan menggunakan mobil ambulans dan di Rumah Sakit Umum Karya Bakti Rantauprapat, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dirawat sampai pada hari Jum'at tanggal 3 Juli 2020 sekira pukul 10.00 WIB dan selanjutnya dirawat di rumah;
- Bahwa akibat kekerasan fisik tersebut Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dirawat di Rumah Sakit Karya Bakti Rantauprapat sejak Selasa tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kemudian atas kejadian tersebut kesehatan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menjadi terganggu selain aktivitas Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terhalang sehari-harinya, kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terkadang sering pening sendiri, dimana apabila dari posisi duduk ke posisi berdiri terkadang kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terasa sempoyongan, mata kunang-kunang dan akhirnya terjatuh dan hal ini Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry alami sudah tidak terhitung lagi semenjak kejadian tersebut, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah 3 (tiga) kali berobat jalan ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan untuk memeriksakan kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena sering sempoyongan, dimana di awal pertama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berobat di RS H. Adam Malik, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sempat dirawat selama 2 (dua) hari namun pada saat berobat kedua dan ketiga Saksi

Halaman 39 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Jefry Yono alias Jefry hanya berobat jalan dengan dokter spesialis namun sampai saat ini terkadang kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masih terasa sempoyongan dengan sendirinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, tapi dari keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kepada Saksi, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dianiaya dengan cara dipukuli dan ditendang kemudian dipukul dengan menggunakan gancu dan kuku kakinya dicabut dengan menggunakan sebuah tang oleh Imam Firmadi, S.H;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut;

6. **Irwansyah Chaniago alias Iwan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi pergi ke rumah teman Saksi di Simpang Pinang Awan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi tiba di rumah teman Saksi tersebut akan tetapi teman Saksi tersebut tidak berada di rumahnya hingga kemudian Saksi pergi ke SPBU Cikampak untuk mengisi bahan bakar, setelah itu Saksi pergi ke beberapa tempat hingga sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang;
- Bahwa sekira pukul 23.45 WIB Saksi melihat mobil milik Imam Firmadi, S.H masuk ke Simpang Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Saksi mengikuti mobil tersebut karena sepeda motor Saksi tidak ada penerangan karena putus lampu, Saksi mengikuti 1 (satu) unit mobil double kabin merek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mitsubishi Strada warna putih plat BM 1938 TR milik Imam Firmadi, S.H dengan jarak sekira 7 meter selanjutnya Saksi melihat mobil milik Imam Firmadi, S.H berhenti di Simpang Empat di Perkebunan Kelapa Sawit, Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi pun berhenti tepatnya di depan warung di lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak jauh dari Simpang Empat tersebut, selanjutnya mobil tersebut parkir mundur lalu berhenti kemudian karena merasa curiga Saksi mencoba mendekati mobil tersebut dan bersembunyi di balik pohon kelapa sawit;

- Bahwa Saksi melihat lebih kurang berjarak 4 meter, Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko serta 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi lihat wajahnya dan Saksi melihat pula ada seorang laki-laki yang sedang jongkok, kemudian Saksi melihat Terdakwa meninju di bagian kepala laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan disusul dua orang temannya yang tidak Saksi lihat wajahnya menendang badan laki-laki tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi melihat Imam Firmadi, S.H memukul dengan alat yang semacam gancu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya karena merasa takut diketahui akhirnya Saksi pergi menuju sepeda motor Saksi dan Saksi mendorong sepeda motor tersebut sampai melewati Simpang Empat lebih kurang 50 meter sampai ke Palang kemudian sesampainya di Palang karena jalan turunan Saksi menaiki sepeda motor Saksi namun belum Saksi hidupkan hingga sekira 15 meter barulah sepeda motor tersebut Saksi hidupkan, lalu Saksi pulang ke Dusun III, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui laki-laki yang mengalami kekerasan tersebut adalah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ketiga pagi harinya di tempat kerja Saksi dimana teman-teman Saksi menceritakan ketangkapnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena melakukan pencurian;
- Bahwa pada saat malam itu Saksi melihat mobil Imam Firmadi, S.H berhenti dan selanjutnya parkir mundur tersebut, Saksi tidak ada melihat massa memberhentikan mobil tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi meyakini kedua orang tersebutlah yang bersama-sama dengan Imam Firmadi, S.H dan Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada malam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun peran masing-masing mereka yang Saksi lihat, Imam Firmadi, S.H memukul kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah gancu sebanyak 1 (satu) kali, Terdakwa meninju kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Edi Syahputra alias Edi menendang di bagian badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang di bagian badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut dan Terdakwa tidak melihat saksi ada di lokasi Simpang Empat di Perkebunan Kelapa Sawit, Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

7. **Legiman alias Cemor**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.30 WIB, Saksi pergi dari rumah untuk melihat orang bermain badminton di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi melihat pertandingan badminton sekira 1 jam 30 menit dan tidak lama berselang Saksi mendengar ada orang berkata, “malingnya ketangkap” kemudian masyarakat langsung beramai-ramai pergi menuju Perumahan Perkampungan Jaya Motor Dusun Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan Saksi pun ikut ke lokasi tersebut;

Halaman 42 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut Saksi melihat masyarakat ramai berkumpul dan Saksi melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedang duduk berlumuran darah di tengah masyarakat, setelah itu karena tidak tahan melihat darah, Saksi pun pergi pulang ke rumah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa dan teman-temannya ada lokasi tersebut pada malam itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah di lokasi tersebut Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, karena Saksi di lokasi tersebut hanya sekira 5 menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masyarakat yang berkumpul tersebut adalah masyarakat Pinang Damai atau masyarakat lain karena banyaknya masyarakat sekira 100 orang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan saksi tersebut selalu berada di setiap TKP dan saksi tersebut juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

8. **Joko Susilo alias Joko Lembu**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi duduk-duduk nonton orang bermain badminton kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi mendengar dari teman-teman yang berada di lokasi tersebut bahwa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah ditangkap oleh Terdakwa karena mencuri sepeda motor milik Pak Tarman (ayah Imam Firmadi, S.H) dimana sebelumnya adik ipar Saksi juga kehilangan sepeda motor di kampung;

Halaman 43 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 23.29 WIB, Imam Firmadi, S.H mengirim sms kepada Saksi berbunyi, "Tompel dikabari, iki Jepri tak gowo kambek kreto (kabari Tompel, Jepri kubawa sama kereta)" namun Saksi tidak membalas pesan Imam Firmadi, S.H tersebut karena pada malam tersebut masyarakat Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah banyak berkumpul dan mengetahui Terdakwa sedang dalam perjalanan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa kemudian Saksi dan masyarakat lainnya langsung menuju ke arah keluar kampung dan di persimpangan Dusun Gapura Kampung Sawah tepatnya di lahan kelapa sawit, Saksi melihat mobil Imam Firmadi, S.H sedang terparkir di jalan, kemudian Saksi dan masyarakat berhenti dan masuk ke dalam simpang tersebut yang berjarak sekira 6 meter dari jalan besar kampung;
- Bahwa sesampainya di lokasi tersebut, Saksi melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry posisinya sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka-luka, tidak mengenakan celana maupun celana dalam dan posisi tangan terikat ke belakang dengan menggunakan tali dimana kepalanya masih mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi melihat Imam Firmadi, S.H mendorong Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sampai terjatuh dan menendang badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi melihat Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali dan menendang badannya sebanyak 2 (dua) kali, Saksi juga melihat Saksi Edi Syahputra alias Edi memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di bagian badannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian massa ikut memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry termasuk Saksi juga ikut memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;
- Bahwa kemudian masyarakat menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke bak double kabin mobil milik Imam Firmadi, S.H yang terparkir di pinggir jalan dekat lokasi penganiayaan untuk dibawa ke kampung di Dusun II Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun pada saat posisi sepeda motor Saksi beriringan di belakang

Halaman 44 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik Imam Firmadi, S.H yang membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, tiba-tiba mobil milik Imam Firmadi, S.H tersebut berhenti di dekat pos jaga di Barak Jaya Motor, Dusun IV, Kampung Baru, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan selanjutnya Saksi juga ikut berhenti di pos jaga tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dikerumuni massa yang sudah menunggu di lokasi tersebut, kemudian Saksi langsung meninggalkan massa di Pos Barak Jaya Motor dan berangkat menuju Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setibanya di Dusun II Desa Pinang Damai, Saksi melihat masyarakat masih banyak berkumpul, ada yang bermain badminton dan juga duduk-duduk di warung dan kurang lebih 20 menit kemudian mobil Imam Firmadi, S.H tiba di Dusun II dan berhenti di depan rumah mertua Saksi yang bernama Boiman dimana jarak antara Saksi dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko sekira 50 meter sehingga Saksi tidak tahu pasti siapa yang menurunkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari mobil Imam Firmadi, S.H dan saat itu mobil Imam Firmadi, S.H langsung pergi meninggalkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di depan rumah Boiman, Saksi juga melihat massa sudah ramai mengelilingi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan sekira pukul 02.00 WIB, orangtua Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry datang ke lokasi dan tidak berapa lama kemudian sekira pukul 03.00 WIB, pihak kepolisian dari Polsek Torgamba datang ke lokasi dan mengamankan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi serta masyarakat sekitar selanjutnya membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut, Terdakwa menyatakan saksi tersebut selalu berada di setiap TKP dan saksi tersebut juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

9. **Suharno alias Toppel**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu

Halaman 45 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dimana Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sempat bekerja dengan Saksi sebagai supir mobil buah kelapa sawit milik Saksi dimana terakhir Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melarikan diri karena merasa bersalah telah mencairkan SP Penjualan Kelapa Sawit milik Saksi sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanpa sepengetahuan Saksi dan menyembunyikan mobil Saksi di warung PKS;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 24.00 WIB, Saksi ditelepon oleh Imam Firmadi, S.H dimana awal percakapan Imam Firmadi, S.H berkata, "Lek Tompel, ini Jefry sudah samaku, riko ngak melu (kau gak ikut)?" dan Saksi jawab, "aku masih main judi di Pinang Awan, yodalah kalianlah itu, kamu urus", selanjutnya Imam Firmadi, S.H menutup teleponnya;
- Bahwa menurut Saksi adapun maksud Imam Firmadi, S.H menelpon Saksi pada malam itu untuk mengajak Saksi agar mendatangnya dan ikut memukuli Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena sebelumnya Saksi sudah bercerita dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko perihal Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang telah mencairkan SP Penjualan buah kelapa sawit milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi serta menyembunyikan mobil Saksi;
- Bahwa yang Saksi dengar sewaktu Imam Firmadi, S.H menelpon Saksi, suasana disekitar Imam Firmadi, S.H sepi, hanya terdengar suara binatang jangkrik seperti suasana perladangan;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi pulang dari Pinang Awan menuju kampung dan tiba di Pinang Damai sekira pukul 04.00 WIB, Saksi melihat ada orang kumpul-kumpul kurang lebih 15 orang dan menceritakan kepada Saksi perihal yang dialami oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan seminggu kemudian Saksi mendengar dari Saksi Legiman alias Cemor kalau Terdakwa juga ada ikut memukul

Halaman 46 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada saat kejadian tersebut dimana saat itu Saksi mendengarnya pada saat mengangon lembu bersama Saksi Legiman alias Cemor;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa berpendapat ada keterangan saksi tersebut yang tidak benar dikarenakan Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut, Terdakwa ada menelpon saksi tersebut tetapi bukan mengajak untuk memukuli Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melainkan untuk melakukan perdamaian dengan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

10. Eko Prasetyo alias Eko, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi sedang berada di Warnet Pinang Damai dan dihubungi oleh Saksi Imam Firmadi, S.H. dengan berkata, "Dek, kau dimana?", Saksi menjawab, "di warnet", lalu Saksi Imam Firmadi, S.H. berkata lagi, "ayok kita ngambil kereta di A-III" lalu Saksi bertanya, "disana ada Jefry gak?" dan dijawab Saksi Imam Firmadi, S.H., "tidak tahu dan aku hanya dapat informasi kereta yang hilang itu ada di A-III, datanglah kau ke rumah";
- Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi menuju rumah Saksi Imam Firmadi, S.H., sesampainya di rumah Saksi Imam Firmadi, S.H., Saksi bersama Saksi Imam Firmadi, S.H. dan Terdakwa pun berangkat dengan mengendarai mobil jenis double kabin milik Saksi Imam Firmadi, S.H.;
- Bahwa di dalam perjalanan Saksi memberitahukan Saksi Imam Firmadi, S.H. untuk menjemput Saksi Edi Syahputra alias Edi di Dusun III, Desa Pinang Damai dan kebetulan bertemu lalu Terdakwa pun turun mengajaknya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Imam Firmadi, S.H. pun berangkat menuju A-III;

- Bahwa sesampainya di A-III, Saksi Imam Firmadi, S.H. turun dan menanyakan ke salah satu warga dengan berkata, “ini rumahnya Lisa?” dan kebetulan yang ditanyakan tersebut bernama Lisa yang merupakan pacar dari Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan saat itu Saksi Imam Firmadi, S.H. bertanya, “apakah kau ada memakai kereta Jupiter Z” dan dijawab oleh perempuan tersebut, “iya ada tapi katanya Jefry kereta itu dipinjamnya”, lalu Saksi Imam Firmadi, S.H. membalas, “Nah, sekarang dimana posisi kereta itu?” dijawab perempuan tersebut, “di Hotel Terang Aek Nabara”;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama Saksi Edi Syahputra alias Edi, Terdakwa dan Saksi Imam Firmadi, S.H. pun sampai di Hotel Terang, Saksi dan Saksi Imam Firmadi, S.H. turun dari mobil lalu Saksi Imam Firmadi, S.H. menanyakan kepada penjaga hotel, “kami kehilangan kereta dan keretanya dibawa seseorang di hotel ini dan sekarang ada di kamar”, setelah itu penjaga hotel itu mengizinkan Saksi dan Saksi Imam Firmadi, S.H. untuk menemui orang yang menginap di salah satu kamar dengan didampingi penjaga hotel;
- Bahwa setelah kamar dibuka, Saksi dan Saksi Imam Firmadi, S.H. menemukan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z berada di dalam kamar dan kemudian Saksi Imam Firmadi, S.H. memberikan STNK sepeda motor itu kepada penjaga hotel untuk mengecek apakah benar sepeda motor yang ada pada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di dalam kamar adalah milik Saksi Imam Firmadi, S.H. dan ternyata sepeda motor tersebut benar milik Saksi Imam Firmadi, S.H. yang hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Imam Firmadi, S.H. mengajak Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry untuk pulang dan sepeda motor pun dinaikkan ke atas mobil dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry juga ikut lalu kendaraan berangkat dari Hotel Terang Aek Nabara sekira pukul 22.15 WIB;
- Bahwa di dalam perjalanan Saksi mengatakan kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “permisi ya Jef” lalu Saksi memegang tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan mengikatkan dengan tali sisa pengikat sepeda motor ke tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke belakang;

Halaman 48 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.50 WIB tepatnya di Blok Songo, Saksi Imam Firmadi, S.H. memberhentikan mobil untuk buang air kecil dan pada saat hendak melanjutkan perjalanan Saksi Imam Firmadi, S.H. berkata, “kau ikat yah?” dan Saksi jawab, “takut aku Om”;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB kendaraan yang Saksi tumpangi tiba di Dusun Kampung Sawah, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tepatnya di perkebunan kelapa sawit yang gelap kemudian datanglah lebih kurang massa dengan mengendarai sekira 20 unit sepeda motor dan menghadang kendaraan yang Saksi tumpangi, selanjutnya salah seorang warga yakni Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu menanyakan keberadaan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan membuka pintu mobil lalu menarik Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry keluar dan diseret ke arah simpang empat mengarah ke kiri sepanjang lebih kurang 10 meter dengan posisi tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masih terikat dan tak lama kemudian setelah itu Saksi bersama Saksi Imam Firmadi, S.H., Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Terdakwa turun dari mobil dan mendekati Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang sudah dipukuli masyarakat, kemudian Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu menjepit hidung dan telinga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan tang dan melihat seorang laki-laki bernama Mol memukul kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 5 kali;
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang posisinya sudah terduduk dan Saksi pun meninju kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry lalu Saksi Muhammad Safie alias Amad kembali memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 5 kali di bagian kepala dan bahu, selanjutnya Saksi Edi Syahputra alias Edi berkata, “udah jangan dipukuli, naikan ke mobil”;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan apakah Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Imam Firmadi, S.H. ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena Saksi tidak selalu bersama Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Imam Firmadi, S.H. di lokasi tersebut;
- Bahwa kemudian masyarakat menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke bak double kabin mobil yang diikuti oleh 4 orang masyarakat di dalam bak double kabin tersebut, selanjutnya Saksi Imam Firmadi, S.H. menyuruh Saksi yang membawa mobilnya namun setelah tiba di Barak Jaya Motor, mobil yang Saksi kemudikan kembali dihentikan oleh warga;

Halaman 49 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali diturunkan oleh warga tepatnya di dekat pos dan saat itu juga Saksi juga turun dari mobil dan setelah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diturunkan, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali dipukuli oleh warga namun yang Saksi kenal saat itu ikut memukuli hanya dua orang yakni bernama Gunawan Syahputra dan Sukir alias Wak Sukir dan selanjutnya Saksi Imam Firmadi, S.H. menyuruh masyarakat tersebut untuk menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pun berhenti;
- Bahwa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali dinaikkan ke double kabin mobil dan selanjutnya Saksi Imam Firmadi, S.H. menyuruh Saksi untuk mengemudikan mobil tersebut menuju depan rumah Boiman di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setelah tiba di depan rumah Wak Boiman, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H. dan Saksi Edi Syahputra alias Edi meninggalkan lokasi dan pergi pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat melarikan diri dari Desa Pinang Damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

11. Edi Syahputra alias Edi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 02.00 WIB, ketika itu Saksi sedang berada di depan rumah Saksi bermain game melalui handphone kemudian Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko

Halaman 50 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang menghampiri Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor milik Pak Tarman (ayah Imam Firmadi, S.H) telah hilang, setelah itu Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko pergi untuk mencari sepeda motor tersebut;

- Bahwa sekira pukul 20.30 WIB ketika Saksi sedang berada di rumah kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi lalu Terdakwa berkata, “ayo Di, ngambil kereta”, lalu Saksi menjawab, “dimana, ada Jefry gak?”, dan Terdakwa membalas, “gak tau aku”, kemudian Saksi ikut naik ke dalam mobil Imam Firmadi, S.H dan di dalam mobil Saksi melihat Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Imam Firmadi, S.H;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko pergi ke daerah Dusun Air Serdang (A3), Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan untuk menjumpai pacar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;
- Bahwa setelah sampai di lokasi Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko turun dari mobil dan menjumpai pacar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedangkan Saksi dan Terdakwa tetap di dalam mobil, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko pergi ke Hotel Terang, Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa sekira pukul 22.30 WIB, Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko tiba di Hotel Terang, kemudian mobil diparkirkan di dekat Pos Jaga Hotel Terang selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko turun di Pos, kemudian Terdakwa berbicara dengan penjaga hotel namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraannya;
- Bahwa kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko mengajak Saksi Imam Firmadi, S.H untuk mengambil sepeda motor sedangkan Saksi dan Terdakwa menunggu di samping mobil, selanjutnya Saksi melihat Imam Firmadi, S.H mendorong sepeda motor tersebut hingga sampai keluar pagar Hotel Terang tepatnya di pinggir jalan raya sedangkan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko membawa mobil keluar sedangkan Saksi, Terdakwa dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berjalan keluar Hotel Terang;
- Bahwa selanjutnya setelah mobil tersebut keluar tepatnya di pinggir jalan raya kemudian Saksi bersama Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Terdakwa menaikkan sepeda motor tersebut ke kabin mobil dan setelah itu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tali tambang di dalam mobil dan setelah itu memberikannya kepada Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan mengikat sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry untuk naik ke dalam mobil, setelah semua naik ke dalam mobil kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pergi dan di tengah perjalanan tepatnya di Gunung Selamat, Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu menelpon Imam Firmadi, S.H kemudian pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sampai di Dusun Gapura, Kampung Sawah, Kecamatan Aek Batu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba masyarakat menghadang hingga mobil berhenti kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu membuka pintu sebelah kiri sambil berkata, "mana si Jefry?";
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari mobil dan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu langsung menarik baju Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry hingga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry keluar dari mobil dan kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke simpang empat di perkebunan kelapa sawit atau di sebuah jalan kecil perkebunan kelapa sawit, setelah itu Saksi keluar mobil dan melihat sekira 2 (dua) meter Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dengan menggunakan tangan kosong berulang kali di daerah wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, setelah itu Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu menggunakan tang menjepit hidung dan telinga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, Terdakwa juga ikut memukul dan menendang daerah badan tepatnya di punggung Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, Saksi sendiri juga ikut memukul dan menendang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedangkan Imam Firmadi, S.H sendiri, Saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada atau tidak memukuli Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dinaikkan ke kabin mobil oleh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Terdakwa dan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dan perjalanan dilanjutkan menuju Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan,

Halaman 52 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



namun perjalanan kembali terhenti karena mobil dihadang kembali oleh masyarakat di perumahan perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa kemudian Saksi melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diturunkan tepatnya di Pos Jaga Perumahan Perkebunan Jaya Motor dan terjadi pemukulan kembali terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry oleh masyarakat, setelah itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dinaikkan ke kabin mobil dan dibawa sampai ke Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 02.00 WIB, Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sampai di lokasi dan berhenti di pinggir jalan, setelah itu Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu menurunkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi dengar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry hendak dibawa ke rumah Wak Boiman, setelah itu Saksi bersama Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko pergi ke rumah Saksi Imam Firmadi, S.H, setelah itu Saksi minta diantarkan pulang oleh Rifin;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat melarikan diri dari Desa Pinang Damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa selama masa pelarian, Saksi pernah ditransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

12. **Imam Firmadi, S.H**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Said, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang



Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB, saksi mendapat kabar dari orangtua saksi bahwa di Pinang Damai ada kehilangan sepeda motor pada pukul 02.00 WIB dini hari milik Boiman mertua dari Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dan besok harinya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB, saksi pulang ke rumah dan sepeda motor milik ayah saksi yakni sepeda motor Yamaha Jupiter Z hilang dari samping rumah sementara sekira pukul 24.00 WIB, sepeda motor tersebut masih ada di samping rumah, selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko langsung menuju warung tempat orang berkumpul dan menceritakan kehilangan tersebut dan saksi menelpon Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan memberitahukan sepeda motor orangtua saksi telah hilang dan menyuruhnya untuk mengecek ke pos-pos kebun namun hasilnya tidak ada dan masyarakat datang ke rumah orangtua saksi untuk menanyakan sepeda motor ayah saksi yang hilang dan ikut mencari ke belakang-belakang rumah sampai pukul 04.00 WIB namun tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 WIB, saksi menelpon teman dekat saksi bernama Nia menceritakan kehilangan yang saksi alami dan sekira pukul 18.30 WIB, Nia meminta foto sepeda motor yang hilang tersebut dan selanjutnya saksi mengirimkan foto kendaraan sepeda motor orangtua saksi tersebut kepada Nia dengan tujuan agar siapa tahu sepeda motornya terlihat agar mengonfirmasi kepada saksi;
- Bahwa kemudian pada pukul 20.30 WIB pada saat saksi sedang berada di warnet Pinang Damai, saksi mendapat telepon dari Nia dan mengatakan ada temannya yang melihat sepeda motor ayah saksi yang hilang di daerah A3, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digunakan oleh seorang perempuan bernama Lisa sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa mendapat kabar tersebut, saksi menelpon Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan menceritakan kabar yang baru saja saksi dapatkan dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko berkata kepada saksi, "nanti sama Jefry om" dan saksi jawab, "gak tau, Cuma kata teman Nia liat dipakai oleh Lisa";
- Bahwa sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko ke rumah orangtua saksi dan langsung menuju A3, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna putih dengan plat



BM 9183 TR milik saksi namun 3 menit di perjalanan, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Terdakwa menyarankan agar menambah teman untuk menuju A3 dan disepakati untuk mengajak Saksi Edi Syahputra alias Edi dan ketepatan Saksi Edi Syahputra alias Edi ada di depan rumahnya dan langsung dijumpai oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Edi Syahputra alias Edi ikut bersama dengan saksi menuju A3 dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko;

- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB, saksi langsung menuju A3 dan sekira pukul 20.50 WIB, saksi ditelepon oleh Nia yang mengatakan rumah Lisa di A3 tepatnya di dekat tiang tower dekat rumah warna merah ujung dan sekira pukul 22.15 WIB, saksi bersama Terdakwa, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi tiba di rumah Lisa di A3 sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nia dimana pada saat itu Nia mengirim foto screenshot facebook Lisa dan saksi melihat foto Lisa bersama dengan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan saat itu saksi mencoba bertanya ke rumah dekat tower tersebut dengan posisi pintu rumah terbuka dan berkata, “mba tau rumahnya Lisa Agustawati?” dan dijawab oleh perempuan tersebut, “ouh iya saya sendiri”;
- Bahwa kemudian saksi bertanya, “mba, tadi siang jam 14.00 WIB ada naik kereta ini?” sambil saksi menunjukkan foto sepeda motor dan dijawab oleh Saksi Lisa Agustawati alias Tia, “iya”, selanjutnya saksi berkata lagi, “ini kereta saya yang hilang, ini STNK saya” dan kemudian saksi memperkenalkan diri;
- Bahwa setelah itu saksi menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Lisa Agustawati alias Tia dan Saksi Lisa Agustawati alias Tia menjawab, “sepeda motor tersebut ada sama cowok saya Yono dan itu katanya dipinjamnya”, kemudian saksi bertanya lagi, “dimana Yono?” Saksi Lisa Agustawati alias Tia menjawab, “Yono ada di Hotel Terang nomor 162”;
- Bahwa dengan petunjuk tersebut sekira pukul 23.00 WIB saksi bersama Terdakwa, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi tiba di Hotel Terang Aek Nabara dan pada saat itu saksi berjumpa dengan pelayan hotel di pos penjagaan hotel dan memberhentikan mobil saksi, saat itu saksi memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang sedang saksi alami, setelah pembicaraan kurang lebih 20 menit akhirnya pihak hotel mengizinkan saksi bersama-sama Terdakwa menuju kamar nomor 162, sedangkan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra tinggal di Pos dan saat di depan pintu 162, pelayan hotel mengetuk pintu dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka adalah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan pada saat itu saksi bertanya kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “mana keretaku?” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “itu bang” sambil membuka pintunya sampai kandas;

- Bahwa kemudian saksi dan pelayan hotel masuk ke dalam kamar dan disusul masuk oleh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menyerahkan STNK sepeda motor kepada pelayan hotel untuk mengecek langsung selanjutnya saksi berkata kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “ayok pulang”, selanjutnya saksi mengeluarkan sepeda motor dari kamar dan mendorongnya sampai keluar hotel tepatnya di pinggir jalan besar dan mobil dibawa ke depan dari pos penjagaan hotel keluar oleh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan yang mengikuti Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari belakang yaitu Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah tiba di luar hotel tepatnya di pinggir jalan besar kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi menaikkan sepeda motor ke bak double kabin mobil dan terakhir yang mengemudikan mobil adalah saksi sendiri;
- Bahwa sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa bersama saksi, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berangkat dari Hotel Terang Aek Nabara dengan posisi Terdakwa mengemudi mobil ditemani di depan oleh Saksi Edi Syahputra alias Edi sedangkan Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko posisinya di belakang untuk mengawasi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang diapit di tengah;
- Bahwa sekira pukul 23.55 WIB, saksi memberhentikan mobil tepat di pinggir jalan lewat Kampung Rakyat antara Blok Songo dengan Sisumut untuk buang air kecil dan pada saat naik kembali ke dalam mobil saksi menoleh ke belakang dan melihat tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah terikat ke belakang tanpa sepengetahuan saksi dan saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa, “kau ikat de?” dan dijawab oleh Terdakwa, “iya om, aku takut” dan saksi berkata lagi, “wialah, aku pun takut”;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB masih dalam perjalanan tepatnya di Dusun Wonosari Gapuro, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saksi ditelepon oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu yang mengatakan kepada saksi, “wes tekandi (udah dimana)?” dan saksi jawab, “tekan gapuro kang (udah di

Halaman 56 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gapura bang)", Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu membalas, "Jepri bok gowo (Jepri dibawa)?" dan saksi jawab, "iyo kang, kok ngerti riko?", dijawab oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu, "enak lah informanku (ada lah informanku)" dan obrolan berhenti, selanjutnya saksi bersama saksi, Terdakwa, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melanjutkan perjalanan dan mendekati Kampung Sawah, Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu kembali menelepon saksi, "wes tekandinya (udah dimananya)?" dan saksi jawab, "tekan kampung sawah lo kang" dan obrolan berhenti dan terus melanjutkan perjalanan menuju Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa setibanya di Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya sekira pukul 01.00 WIB lewat simpang empat, mobil yang saksi kemudian dihadap oleh warga kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang jelas saksi lihat adalah Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu sehingga saksi memberhentikan mobil dan mendengar suara Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dari belakang berkata, "mana Jefry?" dan langsung menarik Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry keluar dari mobil dan pada saat itu saksi masih di dalam mobil;
- Bahwa selanjutnya saksi memundurkan mobil dan turun dari mobil, kemudian saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu memukul kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan alat namun tidak jelas alatnya yang saksi lihat dan juga bersama dengan masyarakat dengan jarak kurang lebih 5 meter dari saksi, kemudian saksi berkata kepada masyarakat tersebut, "udah, udah... naikan", kemudian masyarakat menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke dalam bak double kabin mobil dan sebelum berangkat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu mendatangi saksi dan berkata, "gowo, nang omah e wawak (bawa ke rumahnya paman)", dan melihat di tangan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu memegang 1 (satu) buah tang;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi Edi Syahputra alias Edi, Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko kembali membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang posisinya di dalam bak double kabin yang didampingi masyarakat sebanyak 5 (lima) orang dan yang mengemudikan mobil saat itu adalah Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan posisi saksi ada di pintu sebelah kiri depan dan menuju Dusun II yang diikuti oleh masyarakat;

Halaman 57 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di Barak Jaya Motor Dusun IV, Kampung Baru, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mobil yang saksi tumpangi dihadang oleh masyarakat yang sudah menunggu di Barak Jaya Motor tersebut dan setelah mobil berhenti, saksi mendengar ada suara orang naik ke atas bak double kabin dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Edi saksi alias Edi turun dari mobil dan kurang lebih 5 (lima) menit Saksi Eko Prasetyo Alias Eko juga turun dari mobil dan langsung menuju belakang mobil dan melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli oleh masyarakat sekira 30 (tiga puluh) orang namun yang jelas saksi lihat memukul adalah Saksi Legiman alias Cemor;
- Bahwa selanjutnya saksi berteriak, Udah, udah... nanti mati itu, udah naikan" dan kurang lebih 5 (lima) menit pemukulan di Barak Jaya Motor kemudian warga kembali menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke dalam bak double kabin mobil dan mobil kembali bergerak menuju Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa sekira pukul 01.45 WIB, saksi bersama Saksi Edi Syahputra alias Edi, Terdakwa dan Terdakwa yang membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tiba di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di depan rumah Boiman atau mertua dari Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu;
- Bahwa dari dalam mobil saksi melihat dari samping Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dibawa oleh warga ke belakang rumah Boiman yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menyuruh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memutar balik mobil dan mengajak Terdakwa, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi pulang;
- Bahwa sesampainya di rumah, saksi menyampaikan kepada ayah saksi, "Pak, telepon polisi, bahaya mengku iku nanti mati" dan ayah saksi pun menelepon polisi dan sekira pukul 03.00 WIB, polisi dari Polsek Cikampak datang dan menjemput Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi;
- Bahwa saksi sempat melarikan diri selama sekira 1 (satu) bulan dan selama masa pelarian Terdakwa juga pernah mentransfer uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Edi Syahputra alias Edi yang juga ikut melarikan diri;

Halaman 58 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam masa pelarian, saksi sempat menggadaikan 1 (satu) unit mobil double kabin dengan merek Mitsubishi Triton warna putih dengan Nomor Polisi BK 9183 TR dengan nilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke kantor Pegadaian Rantauprapat;
- Bahwa ayah saksi pernah memberikan uang perobatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Arbaia (ibu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli **dr. Nurhayati**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan terkait penanganan medis yang Ahli lakukan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB di Puskesmas Cikampak;
- Bahwa pertama kali sampai di Puskesmas Cikampak, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry langsung mendapat penanganan pertama yaitu pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 04.00 WIB, kondisi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengalami beberapa luka di bagian tubuhnya yang mana menurut penuturan keluarga yang membawanya, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dikeroyok oleh orang dengan sebab yang tidak Ahli ketahui pasti, dan pada saat pertama kali Ahli obati di Puskesmas, kondisi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry banyak mengeluarkan darah dari luka yang dideritanya;
- Bahwa setelah Ahli melakukan penanganan pertama terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, dapat Ahli jelaskan adapun luka yang diderita oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yaitu:
 1. Luka robek di puncak kepala sisi kiri dengan posisi 8 cm dari garis pertengahan kepala dan 13 cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 2 x 1 cm dengan kedalaman 0,3 cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan;
 2. Luka robek di belakang kepala sisi kiri dengan posisi 5 cm dari garis pertengahan kepala dan diukur 18 cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan;
 3. Luka robek di belakang kepala sisi kiri 6 cm dari garis pertengahan kepala dari batas tumbuh rambut bawah 8 cm dengan

Halaman 59 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 3 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan;

4. Luka robek disisi kanan puncak kepala dengan letak 7 cm dari garis tengah kepala 11 cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran 1,5 x 1 cm;
 5. Pembengkakan di pelipis kiri dengan ukuran diameter lebih kurang 5 cm;
 6. Memar di kelopak mata atas kanan dengan ukuran 3 x 1 cm;
 7. Memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran 3 x 1 cm;
 8. Pembengkakan bibir atas dengan diameter 2 cm;
 9. Luka lecet punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 2 cm;
 10. Luka lecet di punggung tengah ukuran 1 x 1 cm;
 11. Luka lecet di lengan bawah tangan kanan 4 cm dari lekukan siku dengan ukuran 7 x 3 cm;
- Bahwa Ahli tidak mengecek atau melihat tubuh bagian dari bawah pinggang ke bawah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena pada saat diberikan pertolongan pertama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tidak kooperatif dengan kesadaran penuh, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menolak untuk dilakukan tindakan seperti menahan-nahan tangan atau menolak tangan Ahli pada saat memegang lukanya dan ditambah pada saat itu masih pukul 04.00 WIB atau masih gelap karena kurang pencahayaan di ruangan karena posisi bangunan Puskesmas sedang perbaikan sehingga Ahli lebih fokus ke sumber pendarahan yang dialami oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dimana dari awal pengobatan, Ahli membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam 15 menit dimana pengobatan paling lama ada di bagian kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena terus mengalirnya darah dari lukanya tersebut mulai dari membersihkan darah di wajahnya, kepalanya, badan, pengguntingan rambutnya dan menjahit lukanya tersebut;
 - Bahwa yang Ahli ketahui, kondisi fisik Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dalam keadaan sadar penuh namun dalam kondisi kesakitan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti surat berupa:
Visum et Repertum Nomor: 445/10884/RSUD/2020 oleh dr. Astinal Eka, dokter



pada RSUD Rantauprapat tanggal 13 Juli 2020 atas nama Muhammad Jefry Yono, dari hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut:

1. Bekas luka jahit di kepala belakang panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter;
2. Memar di punggung belakang atas bagian kiri panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter;
3. Bekas luka lecet bahu kiri panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter;
4. Bekas luka lecet jari kelingking kaki kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter;

Dengan Kesimpulan: berdasarkan keadaan tersebut di atas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan bukti surat tersebut, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 21.00 WIB saat itu Saksi bersama dengan Terdakwa sedang duduk-duduk di Warnet Play Net yang berada di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, saat itu Saksi Eko Prasetyo Alias Eko ditelpon oleh Imam Firmadi, S.H yang mana Imam Firmadi, S.H memberitahukan bahwa sepeda motornya yang telah hilang ditemukan di A3 Air Merah, Kecamatan Air Merah, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan yang mencurinya adalah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sekaligus saat itu Imam Firmadi, S.H mengajak Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Terdakwa untuk datang ke rumahnya di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama dengan Terdakwa pun langsung pergi menuju rumah Imam Firmadi, S.H;
- Bahwa di rumah Imam Firmadi, S.H, Terdakwa bersama-sama dengan Imam Firmadi, S.H langsung berangkat menuju A3 Air Merah, Kecamatan Air Merah, Kabupaten Labuhanbatu Selatan namun sebelum kesana Saksi bersama-sama Terdakwa menjemput Saksi Edi Syahputra alias Edi terlebih dahulu di rumahnya di Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa setelah Saksi Edi Syahputra alias Edi dijemput, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Imam Firmadi, S.H langsung menuju A3 Air Merah, Kecamatan Air Merah, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada Triton warna putih milik Imam Firmadi, S.H dan Imam Firmadi, S.H sendiri yang mengemudikannya;
- Bahwa setibanya di A3 Air Merah, Kecamatan Air Merah, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Imam Firmadi, S.H langsung menuju rumah Saksi Lisa Agustawati alias Tia yang merupakan pacar dari Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, saat itu Imam Firmadi, S.H bersama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko turun dari mobil dan bertemu dengan Saksi Lisa Agustawati alias Tia sementara Saksi bersama dengan Saksi Edi Syahputra alias Edi tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama dengan Imam Firmadi, S.H kembali ke dalam mobil dan menerangkan sepeda motor Jupiter Z milik Imam Firmadi, S.H berada di Hotel Terang di Aek Nabara, selanjutnya Imam Firmadi, S.H mengemudikan mobil tersebut menuju Hotel Terang;
- Bahwa setibanya di Hotel Terang, Aek Nabara, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama dengan Imam Firmadi, S.H kembali turun dari dalam mobil dan menjumpai penjaga Hotel Terang untuk menanyakan keberadaan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry bersama dengan satu unit sepeda motor yang dibawanya dan oleh penjaga Hotel Terang tersebut mengajak Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Imam Firmadi, S.H untuk menjumpai Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di dalam hotel sementara Saksi bersama dengan Saksi Edi Syahputra alias Edi menunggu di dalam mobil;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry keluar bersama-sama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan

Halaman 62 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imam Firmadi, S.H dari dalam Hotel dan saat itu Terdakwa melihat Saksi Eko Prasetyo Alias Eko mendorong sepeda motor Jupiter Z miliknya dari dalam Hotel;

- Bahwa selanjutnya Saksi turun dan langsung menyuruh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masuk ke dalam mobil setelah keluar dari pekarangan hotel namun saat itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sempat menolak untuk masuk namun Saksi langsung mendorongnya sehingga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masuk ke dalam mobil, Imam Firmadi, S.H juga kembali masuk ke dalam mobil tepatnya di bangku supir sementara Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama dengan Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi menaikkan sepeda motor milik Imam Firmadi, S.H tersebut ke atas mobil tepatnya pada bagian kabin belakang dan setelah sepeda motor tersebut dinaikkan dan diikat selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi kembali masuk ke dalam mobil dimana posisi saat itu Imam Firmadi, S.H di kursi supir, Saksi Edi Syahputra alias Edi duduk di samping supir, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko duduk di kursi belakang dengan posisi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berada di tengah dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Imam Firmadi, S.H meninggalkan Hotel Terang, Aek Nabara;
- Bahwa setelah keluar dari wilayah Hotel Terang, Aek Nabara, di dalam perjalanan tepatnya di daerah Gunung Selamat, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menyuruh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengeluarkan Handphone dan semua barang berharga dari dalam kantongnya karena takut ada senjata tajam dan selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama dengan Terdakwa mengikat kedua tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan posisi kedua tangan terikat di belakang;
- Bahwa sekira pukul 23.05 WIB, kendaraan yang Saksi tumpangi tiba di Dusun Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, disitu mobil yang dikemudikan Imam Firmadi, S.H dihadang oleh masyarakat yang salah satunya Saksi kenal yakni Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dan setelah dihadang kemudian mobil yang dikemudikan Imam Firmadi, S.H berhenti dan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu bertanya kepada Saksi dan penumpang lainnya dalam mobil tersebut, "mana si Jefry?";

Halaman 63 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi langsung membuka pintu mobil dari dalam dan setelah terbuka kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu langsung menarik Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry keluar dan setelah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diturunkan dari mobil kemudian dibawa masuk ke arah simpang ke kiri yang jaraknya dari jalan besar kurang lebih 5 meter dan setelah itu mobil yang dikemudikan Imam Firmadi, S.H memundurkannya agar tidak menghalangi jalan;
- Bahwa setelah itu Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Terdakwa turun dari dalam mobil dan mendekati Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang sudah dipukuli oleh masyarakat kemudian Terdakwa melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu menjepit hidung dan telinga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan tang dan melihat Mol menendang badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali dan melihat Boiman meninju badan bagian belakang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali dan melihat Saksi Junianto alias Juni menendang bagian badan belakang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang posisinya sudah terduduk dan meninju bagian badan belakangnya sebanyak 3 (tiga) kali dan melihat Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan cara meninju kepalanya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Imam Firmadi, S.H dan Saksi Edi Syahputra alias Edi turun dari mobil dan berdiri di belakang mobil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah Imam Firmadi, S.H maupun Saksi Edi Syahputra alias Edi ada memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena Saksi tidak selalu bersama Imam Firmadi, S.H dan Saksi Edi Syahputra alias Edi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu mendatangi Imam Firmadi, S.H dan berkata, "Mam, bawa ajalah si Jefry ini ke rumah mertua abang", kemudian masyarakat menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke bak double kabin mobil Imam Firmadi, S.H yang diikuti oleh 5 (lima) orang masyarakat di dalam bak double kabin tersebut;
- Bahwa selanjutnya Imam Firmadi, S.H menyuruh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang membawa mobilnya dan melanjutkan perjalanan namun setelah tiba di Barak Jaya Motor, mobil yang Terdakwa tumpangi tersebut kembali berhenti karena dihadang oleh warga;

Halaman 64 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mobil berhenti, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali diturunkan oleh warga dan pada saat itu Saksi juga turun dari mobil dan setelah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diturunkan, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali dipukuli oleh warga namun yang Terdakwa kenal memukuli di Barak Jaya Motor tersebut hanya 2 (dua) orang yakni bernama Budi dan Andika, sesama warga Desa Pinang Damai;
- Bahwa kemudian Imam Firmadi, S.H berkata, "jangan sampai mati anak itu, nanti kereta satu lagi tidak ketemu" dan pada saat itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali dinaikkan ke double kabin mobil oleh masyarakat, selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko membawa mobil ke Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di depan rumah Boiman karena sepeda motornya sebelumnya telah hilang;
- Bahwa setelah tiba di depan rumah Boiman, kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali diturunkan oleh masyarakat dari dalam bak double kabin, selanjutnya Terdakwa bersama Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko meninggalkan lokasi dan pergi menuju rumah orangtua Imam Firmadi, S.H dan Imam Firmadi, S.H pun menyuruh ayahnya untuk menelpon polisi dan selanjutnya Terdakwa dan yang lainnya pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi sempat melarikan diri dari Desa Pinang Damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **Bayu Nugraha**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Imam Firmadi, S.H ada kehilangan sepeda motor yang mana informasi tersebut Saksi dengar dari sesama warga di Pinang Damai yang bernama Yono dan Mardi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama teman Saksi yakni Saksi Muhabad Masjidan bermain video game dan melihat warga ramai-ramai menuju ke Dusun Gapura Kampung Sawah, setelah menyelesaikan permainan video game, Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi Muhabad Masjidan merasa penasaran terhadap rombongan tersebut dan mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Dusun Gapura Kampung Sawah, Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam rombongan yang Saksi lihat sebelumnya bergerak dari Desa Dusun II Pinang Damai menuju Dusun Gapura Kampung Sawah sekira 8 sepeda motor dengan tiap sepeda motor dua orang berboncengan;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu bersama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berada berjarak sekira 3 (tiga) meter dari mobil milik Imam Firmadi, S.H yang mana saat itu posisi Imam Firmadi, S.H dan teman-temannya berada di samping mobil berdiri melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu ada memegang tang penjepit dan menjepit lengan kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan tang tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pula bahwa mertua Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu sebelumnya juga kehilangan sepeda motor dan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu pelaku pencurian sepeda motor tersebut adalah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry juga;
- Bahwa saat Saksi sampai, kondisi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah berdarah-darah kepalanya;
- Bahwa saat Saksi sampai, Saksi tidak melihat Terdakwa maupun teman-temannya yang lain yakni Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Imam Firmadi, S.H dan Saksi Edi Syahputra alias Edi ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Halaman 66 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi mendengar Imam Firmadi, S.H mengatakan, “wes, nanti mati anaknya” kemudian masyarakat di sekitar yang menaikkan kembali Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke atas mobil Imam Firmadi, S.H, yang Saksi kenal salah satu yang menaikkan adalah Saksi Muhabad Masjidan yang sebelumnya Saksi bonceng dari Dusun II Desa Pinang Damai;
- Bahwa kemudian setahu Saksi, Saksi Muhabad Masjidan bersama 3 (tiga) orang lagi naik ke dalam bak mobil bersama-sama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan mobil berjalan kembali menuju Dusun II Desa Pinang Damai yang mana saat itu Saksi mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dari belakang;
- Bahwa sebelum sampai di Dusun II Desa Pinang Damai, tepatnya di Barak Jaya Motor, mobil berhenti kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diturunkan oleh Budi selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli lagi oleh warga dan saat itu Imam Firmadi, S.H keluar dari pintu mobil sebelah kiri dan berusaha untuk menghentikan pemukulan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa bersama teman-temannya ada melakukan pemukulan di Barak Jaya Motor karena kerumunannya lebih banyak dari kerumunan di Dusun Gapura Kampung Sawah;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dibawa kembali dengan mobil Imam Firmadi, S.H menuju Dusun II Desa Pinang Damai akan tetapi Saksi tidak mengetahui lagi peristiwa selanjutnya karena sebelum sampai di Dusun II, Desa Pinang Damai Saksi sudah kembali pulang ke rumah Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan merasa tidak keberatan;

2. **Muhabad Masjidan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira

Halaman 67 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

- Bahwa sebelumnya Saksi mengetahui jika Imam Firmadi, S.H ada kehilangan sepeda motor yang mana informasi tersebut Saksi dengar dari sesama warga di Pinang Damai yang bernama Yono dan Mardi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 24.00 WIB, saat itu Saksi sedang bersama teman Saksi yakni Saksi Bayu Nugraha bermain video game dan melihat warga ramai-ramai menuju ke Dusun Gapura Kampung Sawah, setelah menyelesaikan permainan video game, Saksi bersama teman-teman Saksi lainnya sebanyak 4 (empat) orang termasuk Saksi Bayu Nugraha merasa penasaran terhadap rombongan tersebut dan mengikutinya dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di Dusun Gapura Kampung Sawah, Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan beberapa orang lainnya yang termasuk dalam rombongan yang Saksi lihat sebelumnya bergerak dari Desa Dusun II Pinang Damai menuju Dusun Gapura Kampung Sawah sekira 8 sepeda motor dengan tiap sepeda motor dua orang berboncengan;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di lokasi tersebut Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu bersama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berada di dekat pohon kelapa sawit di belakang mobil milik Imam Firmadi, S.H yang mana saat itu posisi Terdakwa dan teman-temannya berada di samping mobil berdiri melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu ada memegang tang penjepit dan memukulkannya ke Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sambil bertanya terkait sepeda motor mertua Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu yang sebelumnya juga hilang;
- Bahwa saat Saksi sampai, kondisi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah berdarah-darah kepalanya;
- Bahwa saat Saksi sampai, Saksi tidak melihat Terdakwa maupun teman-temannya yang lain yakni Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Edi Syahputra alias Edi ada melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Halaman 68 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masyarakat di sekitar menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke atas mobil Terdakwa, termasuk saat itu Saksi bersama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Budi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama 3 (tiga) orang lagi naik ke dalam bak mobil bersama-sama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan mobil berjalan kembali menuju Dusun II Desa Pinang Damai yang mana saat itu Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu mengikuti dengan mengendarai sepeda motor dari belakang dan tidak ada yang mengawal mobil di depan;
- Bahwa sebelum sampai di Dusun II Desa Pinang Damai, tepatnya di Barak Jaya Motor, mobil berhenti kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diturunkan oleh Budi selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli lagi oleh warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa bersama teman-temannya ada melakukan pemukulan di Barak Jaya Motor;
- Bahwa Saksi sempat mendengar Terdakwa menghentikan pemukulan karena pemukulannya terjadi di dekat mobil Terdakwa sehingga Terdakwa takut mobilnya nanti lecet karena pergerakan massa;
- Bahwa selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dibawa kembali dengan mobil Terdakwa menuju Dusun II Desa Pinang Damai, sesampainya di Dusun II, Desa Pinang Damai, Saksi melihat Wawan datang mendekati Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan memegang tang dan saat itu Wawan menjepit kaki kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan tidak mencabut kukunya;
- Bahwa yang Saksi lihat Wawan hanya menjepit jempol kaki kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sehingga tidak ada kukunya terlepas hanya kelihatan berdarah sedikit;
- Bahwa kemudian petugas kepolisian datang sekira pukul 02.00 WIB kemudian datang pula ibu dari Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan kemudian Saksi pun pulang ke rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan saksi yang tidak benar karena Terdakwa tidak pernah mengatakan agar pemukulan berhenti karena takut mobil lecet;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli **dr. Muhammad Fernando Manik, S.H., M.Kes., M.Ked(For), Sp.FM**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan untuk menerangkan terkait Visum et Repertum yang dikeluarkan atas nama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry No. 445/10884/RSUD/2020 yang dikeluarkan oleh dr. Astinal Eka, dokter pada RSUD Kabupaten Labuhanbatu tanggal 13 Juli 2020;
- Bahwa Visum et Repertum yang dikeluarkan dokter tersebut menurut pendapat Ahli sudah memenuhi 5 kriteria pokok yang harus tercantum dalam suatu Visum et Repertum antara lain: adanya tulisan Pro Justicia (Untuk Keadilan), ada pendahuluan terkait biodata pasien dan sebagainya, ada hasil pemeriksaan, ada kesimpulan dan ada penutup;
- Bahwa menurut Ahli meskipun telah memenuhi 5 kriteria tersebut akan tetapi belum dikatakan sempurna salah satunya seharusnya kesimpulan visum menyatakan apakah terganggu aktivitas sehari-hari atau tidak sehingga bisa menjawab Pasal 90 KUHP tentang pengertian luka berat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui terkait apakah luka lecet di jari kelingking itu bekas dicabut kuku atau sebab lainnya;
- Bahwa Ahli menilai antara catatan medis yang dikeluarkan Puskesmas Torgamba sesuai dengan visum yang dikeluarkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah gancu dengan gagang dibalut karet ban;
2. 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;
3. 1 (satu) unit mobil double kabin merek Mitsubishi Strada warna putih Nomor Polisi BM 1938 TR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Halaman 70 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi tiba di Hotel Terang Aek Nabara dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil double kabin merek Mitsubishi Strada warna putih Nomor Polisi BM 1938 TR milik Imam Firmadi, S.H kemudian menjemput Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang membawa sepeda motor milik ayah Imam Firmadi, S.H di salah satu kamar hotel tersebut selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi menaikkan sepeda motor ayah Imam Firmadi, SH ke atas bak double kabin mobil Imam Firmadi, SH tersebut sedangkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry naik ke dalam mobil bersama Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Imam Firmadi, S.H, Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi;
- Bahwa benar selanjutnya tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diikat ke belakang dan mobil tersebut kembali bergerak dari Hotel Terang Aek Nabara menuju arah Dusun II, Desa Pinang Damai;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengalami kekerasan fisik hingga mengalami Luka robek di puncak kepala sisi kiri dengan posisi 8 cm dari garis pertengahan kepala dan 13 cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 2 x 1 cm dengan kedalaman 0,3 cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan, Luka robek di belakang kepala sisi kiri dengan posisi 5 cm dari garis pertengahan kepala dan diukur 18 cm dari batas tumbuh depan dengan ukuran 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan, Luka robek di belakang kepala sisi kiri 6 cm dari garis pertengahan kepala dari batas tumbuh rambut bawah 8 cm dengan ukuran 3 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan, Luka robek disisi kanan puncak kepala dengan letak 7 cm dari garis tengah kepala 11 cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran 1,5 x 1 cm, Pembengkakan di pelipis kiri dengan ukuran diameter lebih kurang 5 cm, Memar di kelopak mata atas kanan dengan ukuran 3 x 1 cm, Memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran 3 x 1 cm, Pembengkakan bibir atas

Halaman 71 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



dengan diameter 2 cm, Luka lecet punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 2 cm, Luka lecet di punggung tengah ukuran 1 x 1 cm dan Luka lecet di lengan bawah tangan kanan 4 cm dari lekukan siku dengan ukuran 7 x 3 cm;

- Bahwa benar selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/10884/RSUD/2020 oleh dr. Astinal Eka, dokter pada RSUD Rantauprapat tanggal 13 Juli 2020 atas nama Muhammad Jefry Yono, dari hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut: Bekas luka jahit di kepala belakang panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter; Memar di punggung belakang atas bagian kiri panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter; Bekas luka lecet bahu kiri panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter; Bekas luka lecet jari kelingking kaki kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter; Dengan Kesimpulan: berdasarkan keadaan tersebut di atas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;
- Bahwa benar setelah kejadian tersebut, Terdakwa sempat melarikan diri dari Desa Pinang Damai selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar ayah Imam Firmadi, S.H pernah memberikan uang perobatan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi Arbaia (ibu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan/kombinasi dakwaan alternatif subsidiaris sebagai berikut:

Dakwaan Alternatif Kesatu:

- **Primair**, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
- **Subsidaire**, sebagaimana diatur dalam Pasal 353 Ayat (2) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Atau

Dakwaan Alternatif Kedua: sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang relevan dengan fakta-fakta hukum di atas yakni dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Mengakibatkan luka berat;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana unsur “barang siapa” yaitu setiap pribadi yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat dalam mengadili perkara ini tidak terjadi kesalahan tentang orang yang didudukkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah benar Terdakwa adalah subyek hukum pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini, perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ini, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya dari dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;



Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa “dengan terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);

Menimbang, bahwa “dengan tenaga bersama” berarti dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa “menggunakan kekerasan” diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, selanjutnya dalam Pasal 89 KUHP, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat R. Soesilo dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, “menggunakan kekerasan” dalam dakwaan ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam Pasal 146, 211, 212 KUHP akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam Pasal 489 KUHP, penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP dan merusak barang dalam Pasal 406 KUHP. Selanjutnya, Kekerasan itu harus dilakukan “dengan tenaga bersama” artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Kekerasan itu harus ditujukan terhadap “orang atau barang”. Kekerasan itu harus dilakukan “dengan terang-terangan” artinya di tempat publik dapat melihatnya karena tindak pidana ini memang dimasukkan ke dalam Bab Kejahatan terhadap Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Labuhanbatu pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 22.45 WIB di Jalan Said, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu terkait peristiwa kekerasan fisik yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berjalan kaki menuju warung di depan rumah Pak Tarman (ayah Imam Firmadi, S.H) kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melihat 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter warna merah dengan Nomor Polisi BK 3711 ZAC yang ada kunci kontak di sepeda motornya, selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masuk ke dalam pekarangan rumah Pak Tarman melalui pintu gerbang yang tidak terkunci dan langsung menuju sepeda motor Jupiter warna merah dan mendorong sepeda motor tersebut melewati pintu pagar secara perlahan-lahan setelah berjarak 50 (lima puluh) meter dari rumah Pak Tarman kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung menuju ke rumah pacar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di Dusun A3 Desa Air Merah, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 15.30 WIB tiba di rumah pacar Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yakni Saksi Lisa Agustiwati alias Tia dan mengajak Saksi Lisa Agustiwati alias Tia jalan-jalan ke Aek Nabara hingga pukul 17.00 WIB. Kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi Lisa Agustiwati alias Tia menuju Hotel Terang Aek Nabara dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 17.30 WIB. Sekira pukul 19.30 WIB, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengantar Saksi Lisa Agustiwati alias Tia pulang ke rumahnya setelah itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry kembali ke hotel dan berencana menginap di hotel tersebut dan tiba di hotel tersebut sekira pukul 21.00 WIB. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi Lisa Agustiwati alias Tia menghubungi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry via telepon memberitahukan bahwa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedang dicari Terdakwa dan teman-temannya. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Imam Firmadi, S.H mendatangi kamar dimana Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menginap kemudian Imam Firmadi, S.H berkata, "mana keretaku?", Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menjawab, "itu", kemudian Imam Firmadi, S.H mengeluarkan sepeda motor tersebut dan mengajak Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry untuk pulang. Kemudian ketika Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berjalan mengikuti ajakan Imam Firmadi, S.H, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melihat Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Terdakwa sudah menunggu di mobil tepatnya di dekat

Halaman 75 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos jaga Hotel Terang, kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berjalan sampai keluar pagar Hotel, kemudian sepeda motor tersebut dinaikkan ke kabin mobil dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry pun masuk ke dalam mobil. Saat sudah di dalam mobil, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko berkata, "mana barang-barangmu, keluarkan semuanya", selanjutnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengeluarkan barang-barang milik Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yaitu 2 (dua) unit handphone, 1 (satu) buah dompet dan rokok dari kantong Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan menyerahkan langsung ke tangan Imam Firmadi, S.H. Selanjutnya tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ditarik ke belakang oleh Terdakwa dan tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diikat dengan dibantu oleh Saksi Edi Syahputra alias Edi, kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berkata, "kenapa abang ikat tanganku bang?", dijawab Imam Firmadi, S.H, "udah gak papa, nggak abang apa-apainnya kau, cuma abang antar ke rumahmu", sedangkan Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko sedang mengikat sepeda motor Jupiter Z milik Pak Tarman yang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry curi di bak double kabin mobil. Setelah selesai mengikat sepeda motor tersebut, Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko masuk ke dalam mobil dan Terdakwa duduk di bangku supir, di sampingnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Imam Firmadi, S.H duduk di belakang supir, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di tengah-tengah dan Saksi Edi Syahputra di samping kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry. Kemudian Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melihat Imam Firmadi, S.H mengambil 1 (satu) buah gancu dari belakang kursi supir dan menyerahkannya kepada Saksi Edi Syahputra alias Edi, kemudian Saksi Edi Syahputra alias Edi memasukkan gancu tersebut ke belakang kursi yang diduduki Terdakwa dan selanjutnya mobil tersebut berjalan. Ketika di Cikampak Bangun Jadi, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Terdakwa berkata kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, "bodoh kali kau, punya anggota DPR pulak kau ambil" sambil menyikukan bibir Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan siku belakang tangan kanannya namun Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry diam, selanjutnya pada saat di perjalanan tepatnya sebelum Simpang Dusun Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Imam Firmadi, S.H berkata kepada Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, "berhenti dulu kau, kencing" sambil menunjukkan layar handphone kepada Terdakwa, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Terdakwa yang ditutup layar handphonenya sehingga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tidak

Halaman 76 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa isinya. Ketika di Simpang Empat tersebut, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memasukkan mobil tersebut namun Imam Firmadi, S.H mengatakan, “jangan masuk kepala, masuk pantat aja”, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memundurkan mobil dan mengarahkan kepala mobil ke arah depan lalu mundur dan masuk ke simpang tersebut lebih kurang 10 (sepuluh) meter dan berhenti. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam mobil dan Saksi Edi Syahputra alias Edi juga ikut turun, kemudian Imam Firmadi, S.H berkata kepada Terdakwa, “turunkan dia Mad”, selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang terikat dan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke belakang mobil dan pada saat itu Terdakwa menendang pinggang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari belakang hingga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terduduk, kemudian Imam Firmadi, S.H berkata kepada Terdakwa, “telanjangi dia Mad”, kemudian Terdakwa membuka paksa celana Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry spontan menjerit dengan berkata, “jangan-jangan”. Setelah celana Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terbuka, kemudian Imam Firmadi, S.H menarik paksa celana dalam Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sampai koyak yang membuat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry telanjang bagian bawah kemudian Imam Firmadi, S.H menendang kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali kemudian Imam Firmadi, S.H menyuruh Terdakwa mengambil sesuatu dengan mengatakan, “ambil itunya Mad”. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam mobil dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melihat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gancu yang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry lihat sebelumnya dan menyerahkannya kepada Imam Firmadi, S.H dan pada saat itu Imam Firmadi, S.H memukulkan gancu tersebut ke bagian kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari posisi belakang sebanyak 3 (tiga) kali sambil berkata, “Imam Firmadi ini, anggota dewan mau kau gara-garain”, dimana pukulan pertama kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry belum berdarah namun setelah pukulan kedua Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry merasakan darah mengucur dari kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan sampai pukulan ketiga. Kemudian Terdakwa meninju wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak beberapa kali, kemudian Imam Firmadi, S.H dan Terdakwa melempar kedua kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan batu yang ada di sekitaran lokasi, selanjutnya Saksi Muhammad Safie alias Amad mengangkat kedua kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke atas dan

Halaman 77 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi Syahputra alias Edi memegang pundak Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang dimana kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry hampir menyentuh tanah sehingga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tidak dapat bergerak, kemudian Imam Firmadi, S.H memukul kedua kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan sepotong kayu bulat sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata, "kalau belum cacat belum kuantar pulang kau". Kemudian posisi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terbaring di tanah dengan kedua kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masih dipegangi oleh Terdakwa, kemudian Saksi Edi Syahputra alias Edi meninju wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 4 (empat) kali disusul Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya dengan kedua kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang masih dipegangi oleh Terdakwa kemudian Imam Firmadi, S.H mencabut kuku kelingking kaki kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang hingga terlepas, dimana tang tersebut sudah ada di tangan Imam Firmadi, S.H dan pada saat itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menjerit kesakitan, kemudian Terdakwa, Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menaikkan badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang sebelumnya masih terbaring di tanah sampai berdiri kemudian tangan kiri Imam Firmadi, S.H menarik ke arah depan baju Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan tangan kanannya menjepit telinga kiri Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan 1 (satu) buah tang. Setelah itu Imam Firmadi, S.H langsung mendorong Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke belakang dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terjatuh terlentang setelah itu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melihat dan mendengar Imam Firmadi, S.H ada menelpon seseorang dengan handphone suara di -loudspeaker-kan dengan berkata, "Lek Tompel, ini Jefry sudah samaku, Riko nggak melu (kau gak ikut)?", dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mendengar jawaban laki-laki tersebut, "aku masih main judi di Pinang Awan", selanjutnya Imam Firmadi, S.H kembali menelpon laki-laki dengan bahasa, "dimana bang ko ini Jefry sudah samaku, sinilah" dan dijawab, "yowes gowo merene tek Wawak Boiman (yaudah bawa kesini tempat Pak Boiman)" dan dijawab Imam Firmadi, S.H, "iya". Berselang 10 (sepuluh) menit kemudian datang massa yang mengendarai sekira 30 (tiga puluh) unit sepeda motor ke lokasi tempat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dianiaya oleh Imam Firmadi, S.H dan teman-temannya, kemudian dari kerumunan yang wajahnya tidak Saksi Muhammad

Halaman 78 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeffry Yono alias Jeffry lihat jelas ramai menendang badan Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry dan juga memukul Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry, setelah itu masyarakat menaikkan Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry ke bak double kabin mobil dengan posisi dimana Imam Firmadi, S.H menggantungkan baju Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry ke jepitan pintu kabin dengan memasukkan lubang bawah baju sampai atas dan posisinya kepala Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry tergantung sedangkan kaki Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry posisinya masuk ke jari-jari sepeda motor yang masih berada di bak double kabin dengan tujuan untuk menahan agar Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry tetap berada di bak double kabin. Kemudian Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry dibawa kembali menuju Kampung dan yang mengemudi mobil pada saat itu sudah berganti dari Saksi Eko Prasetyo Alias Eko kepada Imam Firmadi, S.H, namun tepatnya di Perumahan Barak Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mobil berhenti namun Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry tidak mengetahui kenapa berhenti, di lokasi tersebut massa sudah ramai tepatnya di Pos Barak Jaya Motor, kemudian Imam Firmadi, S.H meneriaki "maling-maling", pada saat itu Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry diturunkan kembali oleh masyarakat, setelah turun kemudian Imam Firmadi, S.H kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry dengan cara meninju kepala Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa menendang kaki Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Eko Prasetyo Alias Eko meninju kepala Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry sebanyak 2 (dua) kali dan meninju wajah Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry sebanyak 1 (satu) kali disusul oleh masyarakat yang ada di lokasi tersebut dimana ada memukul wajah dan badan Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry. Kemudian lebih kurang 10 (sepuluh) menit Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry dianiaya di lokasi tersebut, Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry kembali dinaikkan oleh masyarakat ke double kabin tepatnya di samping sepeda motor, kemudian Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry dibawa ke Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan mobil tersebut berhenti tepatnya di depan Masjid dan disitu Imam Firmadi, S.H dan masyarakat lain menarik Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry dari mobil dan meletakkan Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry di pinggir jalan, setelah itu Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Saksi Muhammad Jeffry Yono alias Jeffry, setelah itu Saksi Muhammad Jeffry

Halaman 79 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yono alias Jefry sudah tidak sadarkan diri dan sadarnya Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah berada di Polsek Torgamba;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Junianto alias Juni yang menerangkan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB ketika itu Saksi Junianto alias Juni sedang lewat di daerah Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Junianto alias Juni melihat ada keramaian dan Saksi Junianto alias Juni pun berhenti dan melihat ada seorang laki-laki sedang duduk dan tidak mengenakan celana dipukuli oleh Terdakwa dan temannya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko. kemudian Saksi Junianto alias Juni bertanya kepada seseorang yang berada di samping Saksi Junianto alias Juni, "siapa?" dan orang tersebut menjawab, "Jefry (Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry)". saat itu Saksi Junianto alias Juni melihat Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan tangan kosong di bagian wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedangkan Terdakwa menendang kaki Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.45 WIB Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan melihat 1 (satu) unit mobil double kabin merek Mitsubishi Strada warna putih plat BM 1938 TR milik Imam Firmadi, S.H masuk ke Simpang Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan kemudian Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan mengikuti mobil tersebut karena sepeda motor Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan tidak ada penerangan karena putus lampu, Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan mengikuti mobil tersebut dengan jarak sekira 7 meter selanjutnya Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan melihat mobil tersebut berhenti di simpang empat di Perkebunan Kelapa Sawit, Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kemudian Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan pun berhenti tepatnya di depan warung di lahan perkebunan kelapa sawit yang tidak jauh dari simpang empat tersebut, selanjutnya mobil tersebut parkir mundur lalu berhenti kemudian karena merasa curiga Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan mencoba mendekati mobil tersebut dan bersembunyi di balik pohon kelapa sawit. Selanjutnya Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan melihat lebih kurang berjarak 4 meter, Terdakwa, Saksi Muhammad Safie alias Amad, Saksi Edi

Halaman 80 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra alias Edi dan Saksi Imam Firmadi, S.H serta Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan melihat pula Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang sedang jongkok, kemudian Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan melihat Saksi Muhammad Safie alias Amad meninju di bagian kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan disusul Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut sebanyak 1 (satu) kali selanjutnya Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan melihat Imam Firmadi, S.H memukul dengan alat yang semacam gancu sebanyak 1 (satu) kali, karena merasa takut diketahui akhirnya Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan pergi menuju sepeda motor Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan dan Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan mendorong sepeda motor tersebut sampai melewati simpang empat lebih kurang 50 meter sampai ke Palang kemudian sesampainya di Palang karena jalan turunan Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan menaiki sepeda motor Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan namun belum Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan hidupkan hingga sekira 15 meter barulah sepeda motor tersebut Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan hidupkan, lalu Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan pulang ke Dusun III, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.29 WIB, Imam Firmadi, S.H mengirim sms kepada Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu berbunyi, "Tompel dikabari, iki Jepri tak gowo kambek kreto (kabari Tompel, Jepri kubawa sama kereta)" namun Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu tidak membalas pesan Imam Firmadi, S.H tersebut karena pada malam tersebut masyarakat Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah banyak berkumpul dan mengetahui Imam Firmadi, S.H sedang dalam perjalanan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dan masyarakat lainnya langsung menuju ke arah keluar kampung dan di persimpangan Dusun Gapura Kampung Sawah tepatnya di lahan kelapa sawit, Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu melihat mobil Imam Firmadi, S.H sedang terparkir di jalan, kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dan masyarakat berhenti dan masuk ke dalam simpang tersebut yang berjarak sekira 6 meter dari jalan besar kampung. Sesampainya di lokasi tersebut, Saksi

Halaman 81 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joko Susilo alias Joko Lembu melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry posisinya sudah dalam keadaan terduduk dan mengalami luka-luka, tidak mengenakan celana maupun celana dalam dan posisi tangan terikat ke belakang dengan menggunakan tali dimana kepalanya masih mengeluarkan banyak darah, kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu melihat Imam Firmadi, S.H mendorong Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sampai terjatuh dan menendang badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu melihat Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali dan menendang badannya sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu juga melihat Saksi Edi Syahputra alias Edi memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di bagian badannya sebanyak 1 (satu) kali dan menendang wajahnya sebanyak 1 (satu) kali, serta Terdakwa memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry di bagian wajahnya sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian massa ikut memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry termasuk Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu juga ikut memukul wajah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kosong;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, Saksi Junianto alias Juni, Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan dan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu tersebut dibantah oleh Terdakwa di persidangan. Di persidangan Terdakwa menerangkan tidak ada melakukan kekerasan fisik baik itu memukul, mendorong ataupun menendang Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di warnet Pinang Damai, Imam Firmadi, S.H mendapat telepon dari Nia dan mengatakan ada temannya yang melihat sepeda motor ayah Imam Firmadi, S.H yang hilang di daerah A3, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang digunakan oleh seorang perempuan bernama Lisa sekira pukul 14.00 WIB. Mendapat kabar tersebut, Imam Firmadi, S.H menelpon Terdakwa dan menceritakan kabar yang baru saja Imam Firmadi, S.H dapatkan dan Terdakwa berkata kepada Imam Firmadi, S.H, "nanti sama Jefry om" dan Imam Firmadi, S.H jawab, "gak tau, cuma kata teman Nia liat dipakai oleh Lisa". Sekira pukul 20.40 WIB, Terdakwa datang bersama dengan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko ke rumah orangtua Imam Firmadi, S.H dan langsung menuju A3, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Strada warna putih dengan plat BM 9183 TR milik Imam Firmadi, S.H namun 3 menit di perjalanan, Terdakwa dan Saksi Eko Prasetyo alias Eko menyarankan agar menambah teman untuk menuju A3 dan disepakati untuk mengajak Saksi Edi Syahputra alias Edi dan ketepatan Saksi Edi Syahputra alias Edi ada di depan rumahnya dan langsung dijumpai oleh Terdakwa dan akhirnya Saksi Edi Syahputra alias Edi ikut bersama dengan Imam Firmadi, S.H menuju A3 dengan mobil yang dikemudikan oleh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko. Sekira pukul 20.45 WIB, Imam Firmadi, S.H langsung menuju A3 dan sekira pukul 20.50 WIB, Imam Firmadi, S.H ditelepon oleh Nia yang mengatakan rumah Lisa di A3 tepatnya di dekat tiang tower dekat rumah warna merah ujung dan sekira pukul 22.15 WIB, Terdakwa bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi tiba di rumah Lisa di A3 sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh Nia dimana pada saat itu Nia mengirim foto screenshot facebook Lisa dan Imam Firmadi, S.H melihat foto Lisa bersama dengan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan saat itu Imam Firmadi, S.H mencoba bertanya ke rumah dekat tower tersebut dengan posisi pintu rumah terbuka dan berkata, “mba tau rumahnya Lisa Agustiawati?” dan dijawab oleh perempuan tersebut, “ouh iya saya sendiri”. Kemudian Imam Firmadi, S.H bertanya, “mba, tadi siang jam 14.00 WIB ada naik kereta ini?” sambil Imam Firmadi, S.H menunjukkan foto sepeda motor dan dijawab oleh Saksi Lisa Agustiawati alias Tia, “iya”, selanjutnya Imam Firmadi, S.H berkata lagi, “ini kereta saya yang hilang, ini STNK saya” dan kemudian Imam Firmadi, S.H memperkenalkan diri. Setelah itu Imam Firmadi, S.H menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut kepada Saksi Lisa Agustiawati alias Tia dan Saksi Lisa Agustiawati alias Tia menjawab, “sepeda motor tersebut ada sama cowok saya Yono dan itu katanya dipinjamnya”, kemudian Imam Firmadi, S.H bertanya lagi, “dimana Yono?” Saksi Lisa Agustiawati alias Tia menjawab, “Yono ada di Hotel Terang nomor 162. Dengan petunjuk tersebut sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi tiba di Hotel Terang Aek Nabara dan pada saat itu Imam Firmadi, S.H berjumpa dengan pelayan hotel di pos penjagaan hotel dan memberhentikan mobil Imam Firmadi, S.H, saat itu Imam Firmadi, S.H memperkenalkan diri dan menceritakan apa yang sedang Imam Firmadi, S.H alami, setelah pembicaraan kurang lebih 20 menit akhirnya pihak hotel mengizinkan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama-sama Saksi Imam Firmadi, S.H menuju kamar nomor 162, sedangkan Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra tinggal di Pos dan saat di depan

Halaman 83 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu 162, pelayan hotel mengetuk pintu dan yang membuka adalah Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan pada saat itu Imam Firmadi, S.H bertanya kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “mana keretaku?” dan dijawab oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “itu bang” sambil membuka pintunya sampai kandas. Kemudian Imam Firmadi, S.H dan pelayan hotel masuk ke dalam kamar dan disusul masuk oleh Saksi Eko Prasetio Alias Eko, kemudian Imam Firmadi, S.H menyerahkan STNK sepeda motor kepada pelayan hotel untuk mengecek langsung selanjutnya Imam Firmadi, S.H berkata kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, “ayok pulang”, selanjutnya Imam Firmadi, S.H mengeluarkan sepeda motor dari kamar dan mendorongnya sampai keluar hotel tepatnya di pinggir jalan besar dan mobil dibawa ke depan dari pos penjagaan hotel keluar oleh Saksi Eko Prasetio Alias Eko dan yang mengikuti Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dari belakang yaitu Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Terdakwa. Setelah tiba di luar hotel tepatnya di pinggir jalan besar kemudian Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi menaikkan sepeda motor ke bak double kabin mobil dan terakhir yang mengemudikan mobil adalah Imam Firmadi, S.H sendiri. Sekira pukul 23.40 WIB, Terdakwa bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetio Alias Eko, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berangkat dari Hotel Terang Aek Nabara dengan posisi Imam Firmadi, S.H mengemudi mobil ditemani di depan oleh Saksi Edi Syahputra alias Edi sedangkan Terdakwa dan Saksi Eko Prasetio Alias Eko posisinya di belakang untuk mengawasi Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang diapit di tengah. Sekira pukul 23.55 WIB, Imam Firmadi, S.H memberhentikan mobil tepat di pinggir jalan lewat Kampung Rakyat antara Blok Songo dengan Sisumut untuk buang air kecil dan pada saat naik kembali ke dalam mobil Imam Firmadi, S.H menoleh ke belakang dan melihat tangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah terikat ke belakang tanpa sepengetahuan Imam Firmadi, S.H dan saat itu Imam Firmadi, S.H bertanya kepada Saksi Eko Prasetio Alias Eko, “kau ikat de?” dan dijawab oleh Saksi Eko Prasetio Alias Eko, “iya om, aku takut” dan Saksi Eko Prasetio Alias Eko berkata lagi, “wialah, aku pun takut”. Pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.45 WIB masih dalam perjalanan tepatnya di Dusun Wonosari Gapuro, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Imam Firmadi, S.H ditelepon oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu yang mengatakan kepada Imam Firmadi, S.H, “wes tekandi (udah dimana)?” dan Imam Firmadi, S.H jawab, “tekan gapuro kang (udah di Gapura bang)”, Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu membalas, “Jepri bok gowo (Jepri

Halaman 84 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa)?” dan Imam Firmadi, S.H jawab, “iyo kang, kok ngerti riko?”, dijawab oleh Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu, “enek lah informanku (ada lah informanku)” dan obrolan berhenti, selanjutnya Saksi Eko Prasetyo Alias Eko bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Terdakwa, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melanjutkan perjalanan dan mendekati Kampung Sawah, Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu kembali menelepon Imam Firmadi, S.H, “wes tekandinya (udah dimananya)?” dan Imam Firmadi, S.H jawab, “tekan kampung sawah lo kang” dan obrolan berhenti dan terus melanjutkan perjalanan menuju Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Setibanya di Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya sekira pukul 01.00 WIB lewat simpang empat, mobil yang Imam Firmadi, S.H kemudikan dihadang oleh warga kurang lebih 10 (sepuluh) orang namun yang jelas Imam Firmadi, S.H lihat adalah Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu sehingga Imam Firmadi, S.H memberhentikan mobil dan mendengar suara Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dari belakang berkata, “mana Jefry?” dan langsung menarik Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry keluar dari mobil dan pada saat itu Imam Firmadi, S.H masih di dalam mobil. Selanjutnya Imam Firmadi, S.H memundurkan mobil dan turun dari mobil, kemudian Imam Firmadi, S.H melihat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu memukul kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan menggunakan alat namun tidak jelas alatnya yang Imam Firmadi, S.H lihat dan juga bersama dengan masyarakat dengan jarak kurang lebih 5 meter dari Imam Firmadi, S.H, kemudian Imam Firmadi, S.H berkata kepada masyarakat tersebut, “udah, udah... naikkan”, kemudian masyarakat menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke dalam bak double kabin mobil dan sebelum berangkat Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu mendatangi Imam Firmadi, S.H dan berkata, “gowo, nang omah e wawak (bawa ke rumahnya paman)”, dan melihat di tangan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu memegang 1 (satu) buah tang. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko kembali membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang posisinya di dalam bak double kabin yang didampingi masyarakat sebanyak 5 (lima) orang dan yang mengemudikan mobil saat itu adalah Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan posisi Imam Firmadi, S.H ada di pintu sebelah kiri depan dan menuju Dusun II yang diikuti oleh masyarakat. Sekira pukul 01.30 WIB tepatnya di Barak Jaya Motor Dusun IV, Kampung Baru, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba,

Halaman 85 dari 96 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Rap



Kabupaten Labuhanbatu Selatan, mobil yang Imam Firmadi, S.H tumpangi dihadap oleh masyarakat yang sudah menunggu di Barak Jaya Motor tersebut dan setelah mobil berhenti, Imam Firmadi, S.H mendengar ada suara orang naik ke atas bak double kabin dan pada saat itu Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi turun dari mobil dan kurang lebih 5 (lima) menit Imam Firmadi, S.H juga turun dari mobil dan langsung menuju belakang mobil dan melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dipukuli oleh masyarakat sekira 30 (tiga puluh) orang namun yang jelas Imam Firmadi, S.H lihat memukul adalah Saksi Legiman alias Cemor. Selanjutnya Imam Firmadi, S.H berteriak, Udah, udah... nanti mati itu, udah naikkan” dan kurang lebih 5 (lima) menit pemukulan di Barak Jaya Motor kemudian warga kembali menaikkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry ke dalam bak double kabin mobil dan mobil kembali bergerak menuju Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sekira pukul 01.45 WIB, Terdakwa bersama Saksi Edi Syahputra alias Edi, Saksi Imam Firmadi, S.H dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tiba di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di depan rumah Boiman atau mertua dari Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu. Dari dalam mobil Imam Firmadi, S.H melihat dari samping Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dibawa oleh warga ke belakang rumah Boiman yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter selanjutnya Imam Firmadi, S.H menyuruh Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memutar balik mobil dan mengajak Terdakwa, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi pulang;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan tidak menemukan unsur subyektif/mental yaitu mens rea (sikap batin Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana) sekalipun Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menerangkan Terdakwa yang telah melakukan tindakan kekerasan, dikuatkan oleh keterangan dari Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu karena berdasarkan “rangkaian tindakan” Terdakwa bersama dengan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang bermaksud untuk mengambil sepeda motor yang menemui dan membawa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tidak lain untuk menuju ke rumah orangtua Imam Firmadi, S.H selaku kepala desa di Desa Pinang Damai. Artinya sejak semula tidak ditemukan Dolus Malus (Niat Jahat), sekalipun ada tindakan “pengikatan tangan” Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang dilakukan Terdakwa, tidak lain dikarenakan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatiran Terdakwa jika sewaktu-waktu Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry melakukan perlawanan (langkah antisipasi). Alasan lainnya, terhadap perbedaan isi keterangan antara Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu dengan Terdakwa bersama Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko lebih dikarenakan:

- a. Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sejak semula ingin menutupi fakta hukum yang sebenarnya dan bermaksud mengarahkan seluruh tanggung jawab pidananya kepada Terdakwa. Mengingat, rangkaian kebohongan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dalam laporan polisi yang dibuatnya, sebagaimana hal-hal yang diungkapkan dalam laporan polisi tidak terbukti di dalam persidangan, seperti pencabutan kuku – tidak ada dan kebohongan lainnya, yang tidak berani dituangkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan, seperti keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang menyatakan pada pokoknya:
 - Sepeda motor milik orangtua Imam Firmadi, S.H dipinjam;
 - Diseret menggunakan mobil;
 - Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Imam Firmadi, S.H masih memiliki hubungan saudara;
 - Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry merupakan supir pribadi Imam Firmadi, S.H;
- b. Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu ingin menyembunyikan perbuatannya sendiri, agar tidak diketahui bahwa dia yang telah memberhentikan mobil Imam Firmadi, S.H dan dialah yang memulai tindakan penganiayaan kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Menimbang bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan dalam nota pembelaannya untuk menentukan faktor-faktor dari penyebab utama yang mengakibatkan timbulnya akibat tertentu, Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan:

- a. Sebab tindakan yang dilakukan oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry (mencuri sepeda motor) mengakibatkan massa melakukan tindakan kekerasan. Menurut teori argumentum a contrario, maka dapat dirasionalisasikan tindakan massa itu tidak mungkin hanya sekedar tindakan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang telah melakukan pencurian sepeda motor milik orangtua Imam Firmadi, S.H dan mertua Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebab Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu “memberhentikan” mobil Imam Firmadi, S.H, sehingga mengakibatkan terjadinya kekerasan yang dialami Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;
- c. Sebab Saksi Joko Susilo alias Joko Lembu yang “memulai” melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengakibatkan massa, warga masyarakat Desa Pinang Damai ikut melakukan tindakan kekerasan kepada Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yang menerangkan Terdakwa memulai melakukan penganiayaan begitu pula dengan keterangan Saksi Joko Susilo terkait hal tersebut terbantahkan dengan adanya keterangan Terdakwa bersama-sama dengan keterangan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko, Saksi Edy Syahputra alias Edi, Saksi Bayu Nugraha dan Saksi Muhabad Masjidan akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak menerangkan dalam nota pembelaannya bantahan terhadap keterangan Saksi Junianto alias Juni yang menerangkan ketika Saksi Junianto alias Juni sedang lewat di daerah Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 01.00 WIB melihat Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sedang duduk dan tidak mengenakan celana dipukuli oleh Imam Firmadi, S.H dan ditendang oleh Terdakwa, begitu pula keterangan Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan yang menerangkan melihat 1 (satu) unit mobil double kabin merek Mitsubishi Strada warna putih plat BM 1938 TR milik Imam Firmadi, S.H masuk ke Simpang Dusun Gapura, Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 23.45 WIB dan selanjutnya melihat dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter Saksi Muhammad Safie alias Amad meninju di bagian kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sebanyak 1 (satu) kali, disusul Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko menendang badan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko memukul kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dengan alat yang terlihat seperti gancu sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Pasal 185 Ayat (6) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum



Acara Pidana telah memberikan ketentuan yang tegas bagi hakim agar dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;
- d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keterangan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Muhammad Safie alias Amad dan Saksi Edi Syahputra alias Edi yang menurut Penasihat Hukum Terdakwa telah menguatkan keterangan Terdakwa terkait ketidakterlibatan Terdakwa dalam kekerasan fisik terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry, Majelis Hakim menilai keterangan Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetio Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi patut diragukan kebenarannya dikarenakan para saksi tersebut menjadi terdakwa pula dalam perkara terpisah sehingga memiliki kepentingan untuk menghindarkan dirinya dan Terdakwa dari jerat hukum, selain itu keterangan para saksi tersebut tidak bersesuaian pula dengan keterangan Saksi Junianto alias Juni, Saksi Irwansyah Chaniago alias Iwan dan Saksi Joko Susilo alias Joko yang melihat adanya kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetio Alias Eko terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry serta di persidangan keterangan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetio Alias Eko berubah-ubah yang semula membantah keterlibatan Terdakwa dan Saksi Edi Syahputra alias Edi dalam kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry hingga akhirnya mengakui keterlibatan Saksi Edi Syahputra alias Edi yang telah memukul Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap keterangan Saksi Bayu Nugraha dan Saksi Muhabat Masjidan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya masih bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya yang diajukan Penuntut Umum akan tetapi faktanya Saksi Bayu Nugraha dan Saksi Muhabat Masjidan datang ke lokasi kejadian setelah



adanya kerumunan di Dusun Gapura Kampung Sawah dan saksi-saksi tersebut tidak pula dapat memastikan apakah pada saat itu Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik atau tidak terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang telah menuduh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi Joko Susilo alias Joko berbohong di persidangan menjadi keliru disamping Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut dengan alat bukti yang sah di persidangan, keterangan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Edi Syahputra alias Edi dan Saksi Eko Prasetyo Alias Eko yang dijadikan acuan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak pula dapat dijadikan sandaran kebenaran dalil tersebut mengingat keterangan para saksi tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan para saksi tersebut beralasan pula untuk memberikan keterangan yang tidak benar karena para saksi tersebut pula sebagai terdakwa dalam perkara terpisah yang memiliki kepentingan membela dirinya untuk menghindarkan dirinya dan Terdakwa dalam jerat hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa alasan yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan fisik terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tersebut di atas dalam persidangan terbukti telah terjadi kekerasan fisik terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dalam bentuk pukulan maupun tendangan yang dilakukan setidaknya-tidaknya dua orang atau lebih yakni setidaknya-tidaknya dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi yang mana perbuatan tersebut dilakukan di muka umum yakni di pinggir jalan di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan hingga mengakibatkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry tidak berdaya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa luka berat menurut Pasal 90 KUHP diartikan sebagai jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu panca indera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengalami kekerasan fisik hingga mengalami luka robek di puncak kepala sisi kiri dengan posisi 8 cm dari garis pertengahan kepala dan 13 cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 2 x 1 cm dengan kedalaman 0,3 cm dan dijahit sebanyak 2 jahitan, Luka robek di belakang kepala sisi kiri dengan posisi 5 cm dari garis pertengahan kepala dan diukur 18 cm dari batas tumbuh rambut depan dengan ukuran 4 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan, Luka robek di belakang kepala sisi kiri 6 cm dari garis pertengahan kepala dari batas tumbuh rambut bawah 8 cm dengan ukuran 3 x 1 cm dengan kedalaman 0,5 cm dan dijahit sebanyak 3 jahitan, Luka robek disisi kanan puncak kepala dengan letak 7 cm dari garis tengah kepala 11 cm dari batas tumbuh rambut dengan ukuran 1,5 x 1 cm, Pembengkakan di pelipis kiri dengan ukuran diameter lebih kurang 5 cm, Memar di kelopak mata atas kanan dengan ukuran 3 x 1 cm, Memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran 3 x 1 cm, Pembengkakan bibir atas dengan diameter 2 cm, Luka lecet punggung kiri atas dengan ukuran 2 x 2 cm, Luka lecet di punggung tengah ukuran 1 x 1 cm dan Luka lecet di lengan bawah tangan kanan 4 cm dari lekukan siku dengan ukuran 7 x 3 cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 445/10884/RSUD/2020 oleh dr. Astinal Eka, dokter pada RSUD Rantauprapat tanggal 13 Juli 2020 atas nama Muhammad Jefry Yono, dari hasil pemeriksaan didapatkan sebagai berikut: Bekas luka jahit di kepala belakang panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, panjang dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter; Memar di punggung belakang atas bagian kiri panjang delapan sentimeter, lebar lima sentimeter; Bekas luka lecet bahu kiri panjang empat sentimeter, lebar dua sentimeter; Bekas luka lecet jari kelingking kaki kiri panjang satu sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter; Dengan Kesimpulan: berdasarkan keadaan tersebut di atas penyebab luka adalah akibat ruda paksa benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa mendalilkan Penuntut Umum dengan serta merta menyatakan tindakan kekerasan yang dialami oleh Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengakibatkan luka berat tanpa mengindahkan keterangan Ahli forensik yang jelas lebih memahami dalam membaca visum et repertum dan terkesan Penuntut Umum telah memaksakan diri tanpa mengindahkan Pasal 90 KUHP yang mengualifikasikan tentang luka berat, berdasarkan bunyi Pasal 90 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan adanya kualifikasi yang dapat digunakan untuk menyatakan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan Saksi Arbaia di persidangan, akibat kekerasan fisik tersebut Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dirawat di Rumah Sakit Karya Bakti Rantauprapat sejak Selasa tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 3 Juli 2020, kemudian atas kejadian tersebut kesehatan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry menjadi terganggu selain aktivitas Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terhalang sehari-harinya, kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terkadang sering pening sendiri, dimana apabila dari posisi duduk ke posisi berdiri terkadang kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry terasa sempoyongan, mata kunang-kunang dan akhirnya terjatuh dan hal ini Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry alami sudah tidak terhitung lagi semenjak kejadian tersebut, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sudah 3 (tiga) kali berobat jalan ke Rumah Sakit H. Adam Malik Medan untuk memeriksakan kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry karena sering sempoyongan, dimana di awal pertama Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry berobat di RS H. Adam Malik, Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry sempat dirawat selama 2 (dua) hari namun pada saat berobat kedua dan ketiga Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry hanya berobat jalan dengan dokter spesialis namun sampai saat ini terkadang kepala Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry masih terasa sempoyongan dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa meskipun dibantah oleh Penasihat Hukum Terdakwa, akan tetapi dari fakta di persidangan berdasarkan keterangan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry dan ibunya yakni Saksi Arbaia, akibat kekerasan fisik tersebut, dapat disimpulkan bahwa Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengalami gangguan daya pikir selama empat minggu lebih, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut menurut doktrin hukum harus memenuhi syarat-syarat, antara lain:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kesempatan untuk mencuri satu pesawat radio yang komplit. Ia hanya berkesempatan hari ini untuk mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya;

- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama jenisnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala jenis pencurian dari yang ringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang ringan sampai yang terberat, penganiayaan dengan penganiayaan, meliputi semua bentuk penganiayaan, dari penganiayaan ringan sampai penganiayaan berat. Orang yang berniat menganiaya musuhnya yang amat dibenci, misalnya hari ini menempeleng lima kali, besok pagi memukulnya, selang dua hari lagi dengan pukul besi, itu melakukan beberapa kali penganiayaan, tetapi harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena semuanya adalah penganiayaan. Akan tetapi seorang yang karena amat marahnya memaki-maki pada temannya kemudian memukulnya dan akhirnya merusak barangnya, itu tidak dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut karena perbuatan-perbuatan itu yakni penghinaan, penganiayaan dan merusak barang orang lain tidak sama jenisnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikannya itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur-unsur dakwaan sebelumnya tersebut di atas, ternyata terbukti adanya satu niat dari Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Imam Firmadi, S.H, Saksi Eko Prasetyo Alias Eko dan Saksi Edi Syahputra alias Edi menggunakan kekerasan terhadap Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry yakni sejak pertama pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Hotel Terang Aek Nabara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sekira pukul 23.05 WIB di Dusun Gapura Kampung Sawah, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berlanjut pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Perumahan Perkebunan Jaya Motor, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekira pukul 01.30 WIB di Dusun II, Desa Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Meskipun ada beberapa kali tindak pidana kekerasan akan tetapi masing-masing perbuatan itu ada hubungannya



sedemikian rupa dan waktu antaranya tidak terlalu lama, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Penuntut Umum di dalam Dakwaan Kesatu Primer dan membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut, dalil nota pembelaan tersebut menjadi tidak relevan sehingga nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gancu dengan gagang dibalut karet ban, 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah dan 1 (satu) unit mobil double kabin merek Mitsubishi Strada warna putih Nomor Polisi BM 1938 TR yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Imam Firmadi, SH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Imam Firmadi, SH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Muhammad Jefry Yono alias Jefry mengalami luka berat;
- Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan berbelit-belit dan dalam keterangannya berusaha untuk melindungi saksi Imam Firmadi (penuntutan dilakukan secara terpisah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa relative masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Safie alias Amad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Menyebabkan Luka Berat Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gancu dengan gagang dibalut karet ban; dan
 - 1 (satu) buah tang dengan gagang warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil double kabin merek Mitsubishi Strada warna putih
Nomor Polisi BM 1938 TR;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Imam Firmadi, S.H;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Alqudri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Welly Irdianto, S.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Symon Morris, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Welly Irdianto, S.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.